



P U T U S A N

Nomor 215/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ernita Metalia**, beralamat di Cluster Emerald Raya No 11 PHG, Kelurahan Curug Sangereng, Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Audric Farell Nolan**, beralamat di Cluster Emerald Raya No 11 PHG, Kelurahan Curug Sangereng, Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Axel Matthew Lambert Setyoadi**, beralamat di Cluster Emerald Raya No 11 PHG, Kelurahan Curug Sangereng, Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Audrine Felicya Setyoadi**, beralamat di Cluster Emerald Raya No 11 PHG, Kelurahan Curug Sangereng, Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Banten yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV yang untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat ;

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lintang Sirait, SH., Daulat Lumbanraja, SH, Jonathan Mangantar OP, SH., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum LD & Rekan, yang beralamat di Jl. Madrasah I, No.4, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/SK/LD/II/21, 05A/SK/LD/II/21, 05B/SK/LD/II/21 tertanggal 17 Februari 2021 ;

Lawan:

1. **PT. Fwd Insurance Indonesia**, berkedudukan di Pasific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10, Jendral Sudirman. Kav.52-53, Jakarta 12190, Kel. Senayan, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat I**;
2. **Johana S Nugraheni**, beralamat di Jl. Pondok Raya No.18 Rt.001/006, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kel. Pela Mampang, Mampang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prapatan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai

Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Maret 2021 dalam Register Nomor 215/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris (istri dan anak-anak) dari almarhum YOHANES GALIH SETYOADI yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2020 karena sakit.
2. Bahwa semasa hidupnya YOHANES GALIH SETYOADI telah melakukan pembayaran premi asuransi Jiwa Unit Link Polis Nomor : 000000201694, atas nama KRISTIJAHT BT MARDIWARITO yang diterbitkan PT. Commonwealth life dan berlaku pada tanggal 26 Oktober 2011 yang sekarang berubah menjadi PT. FWD Insurance Indonesia (Tergugat I) premi pertahun sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta) pertahun dan premi perbulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan uang Pertanggungan Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)
3. Bahwa sebelumnya dalam surat Permintaan Asuransi Jiwa Unit link tertanggal 26 Oktober 2011 yang terdapat dalam Polis, Penerima Manfaat disebutkan adalah YOHANA S NUGRAHENI (Tergugat II), tetapi kemudian KRISTIJAHT BT MARDIWARITO (Tertanggung) menyadari bahwa yang membayar Premi adalah JOHANES GALIH SETYOADI, maka KRISTIJAHT BT MARDIWARITO pada tanggal 4 Juli 2013 telah mengajukan permohonan penggantian Penerima Manfaat dan telah disetujui oleh PT. Commonwealth life pada tanggal 8 Juli 2013 yang sekarang berubah menjadi PT. FWD Insurance Indonesia (Tergugat I) melalui Pengesahan / Endorsement 8288990/Alt/08/07/2013/000000201694 tertanggal 8 Juli 2013 sebagaimana terdapat dalam Polis telah berubah bahwa Penerima Manfaat menjadi YOHANES GALIH SETYOADI – 100%
- anak, sehingga terhitung sejak tanggal 8 Juli 2013 Penerima manfaat yang sah sebagaimana terdapat dalam isi Polis Asuransi Jiwa Unit Link Nomor: 000000201694, atas nama KRISTIJAHT BT MARDIWARITO, adalah YOHANES GALIH SETYOADI.
4. Bahwa sebelum berakhirnya perjanjian/kontrak asuransi tanggal 26 Oktober 2050, KRISTIJAHT BT MARDI WARSITO (TERTANGGUNG) telah

Halaman 2 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 15 November 2020 karena sakit, maka sesuai dengan POLIS, Tergugat I selaku Penanggung akan membayar nilai Pertanggungan sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) kepada penerima manfaat yang ditunjuk dan ditetapkan dalam Polis Asuransi Jiwa unit link yang dimaksud, yang dalam hal ini adalah YOHANES GALIH SETYOADI sebagaimana yang diuraikan diatas.

5. Bahwa oleh karena YOHANES GALIH SETYOADI selaku Penerima Manfaat yang ditunjuk/ditetapkan dalam Polis telah meninggal dunia, bahkan lebih dahulu beberapa bulan dari Pemegang Polis KRISTIJAH BT MARDI WARSITO (TERTANGGUNG), maka Para Penggugat selaku Ahli Waris yang sah dari almarhum YOHANES GALIH SETYOADI yang mewarisi hak dan kewajibannya, pada tanggal 19 November 2020 bersama- sama dengan FAIDER MANURUNG selaku Agent pada saat penawaran/permintaan asuransi jiwa unit link, telah mengajukan klaim kepada Asuransi COMMON WEALTH Life yang telah berubah menjadi PT.FWD Insurance Indonesia (Tergugat I), di WTC 6.8" floor ,Jl. Jend.Sudirman, Kav. 29-31 dengan melampirkan dokumen pendukung yang diminta Tergugat I termasuk Polis Asli yang diterima oleh Ibu IKA.
6. Bahwa oleh karena tidak ada respon Positif dari Tergugat I, maka melalui Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan Surat Konfirmasi tertanggal 6 Januari 2021 perihal mempertanyakan klaim dari Para Penggugat, namun karena tidak ada tanggapan kemudian Para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan Surat somasi No.14/LD/SK/I/2021 tertanggal 27 Januari 2021 kepada Tergugat I untuk dapat segera melakukan pembayaran klaim yang diajukan Para Penggugat pada tanggal 19 November 2020 selaku ahli waris dari almarhum YOHANES GALIH SETYOADI selaku Penerima Manfaat yang ditunjuk/ditetapkan dalam Polis
7. Bahwa kemudian Tergugat I melalui suratnya tanggal 2 Februari 2021, No. FWDII- LE/LGL/II-2021/0006 dengan alasan surat konfirmasi tertanggal 6 Januari 2021 dari Kuasa Hukum Para Penggugat belum sampai kepada Tergugat I sehingga diminta untuk dikirimkan kembali beserta salinan surat kuasa untuk melakukan proses verifikasi, meskipun sesungguhnya telah dikirimkan melalui JNE yang dapat dipercaya kredibilitasnya sebagai Jasa Pengantar Barang/surat, maka Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengirimkan surat tertanggal 5 Februari 2021, No.15/LD/SK/II/2021 kepada Tergugat I untuk mengingatkan kembali Tergugat I melaksanakan kewajibannya kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari YOHANES GALIH SETYOADI selaku Penerima Manfaat yang ditunjuk/ditetapkan dalam Polis, dengan tetap melampirkan surat tertanggal 6 Januari 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal Surat Konfirmasi dan foto copy surat kuasa yang diminta Tergugat I.

8. Bahwa kemudian Tergugat I melalui suratnya tanggal 15 Februari 2021, No.FWDII-LE/LGL/II-2021/0007, telah mengakui bahwa klaim kematian terkait Polis Asuransi Jiwa Unit Link Nomor: 000000201694, atas nama KRISTIJAH BT MARDIWARITO ternyata telah selesai diproses Tergugat I pada tanggal 13 Januari 2021, dan telah menyerahkan manfaat Polis Asuransi Jiwa Unit Link Nomor: 000000201694, atas nama KRISTIJAH BT MARDIWARITO kepada JOHANA S NUGRAHENI (Tergugat II).
9. Bahwa perbuatan Tergugat I yang dengan sengaja memproses klaim kematian yang diajukan oleh Tergugat II terkait dengan Polis Asuransi Jiwa Unit Link Nomor: 000000201694, atas nama KRISTIJAH BT MARDIWARITO dan selanjutnya memberikan manfaat Polis asuransi kepada Tergugat II sebagaimana yang diterangkan oleh Tergugat I tanpa terlebih dahulu konfirmasi atau setidaknya memanggil Para Penggugat selaku ahli waris YOHANES GALIH SETYOADI, padahal Tergugat I mengetahui dengan pasti atau setidaknya dapat mengetahui bahwa Penerima manfaat Polis Asuransi yang tertera didalam Polis adalah YOHANES GALIH SETYOADI, dan bukan JOHANA S NUGRAHENI (Tergugat II) terlebih-lebih sebelum waktu proses dan penyerahan kepada Tergugat II pada tanggal 13 Januari 2021, Para Penggugat sebagai ahli waris dari YOHANES GALIH SETYOADI sebagai Penerima Manfaat dua bulan sebelumnya telah mengajukan klaim dengan melampirkan dokumen pendukung yang diminta Tergugat I termasuk Polis Asli pada tanggal 19 Nopember 2020, yang didalamnya jelas-jelas disebutkan bahwa penerima manfaat Polis setelah adanya Pengesahan/ Endorsemen dari Tergugat I tanggal 8 Juli 2013 adalah YOHANES GALIH SETYOADI dan bukan JOHANA S NUGRAHENI, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut jelas bertentangan dengan Polis.
10. Bahwa dengan demikian pemberian Manfat Polis kepada pihak **diluar** yang ditunjuk dalam Polis Asli yang telah diserahkan oleh Para Penggugat dan yang sudah diterima oleh Tergugat I adalah sangat keliru dan bertentangan dengan undang-undang dan Peraturan asuransi, karena dasar pemberiannya bukan lagi didasarkan atas apa yang ditentukan dalam Polis yang asli yang diajukan/diserahkan oleh Para Penggugat. Dengan demikian perbuatan Tergugat I adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materil maupun moril bagi Para Penggugat karena telah melanggar hak Para Penggugat sebagai ahli waris YOHANES GALIH SETYOADI selaku Penerima Manfaat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk dan ditetapkan dalam Polis, yang oleh karenanya wajib diganti kepada Para Penggugat, sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan:

“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.”

11. Bahwa demikian juga perbuatan Tergugat II yang telah dengan sengaja mengajukan klaim kematian kepada Tergugat I terkait dengan Polis Asuransi Jiwa Unit Link Nomor: 000000201694, atas nama KRISTIJAHT MARDIWARSI, tanpa Polis karena Polis Asuransi yang dimaksud ada pada Para Penggugat dan telah diajukan/diserahkan oleh Para Penggugat sebagai dasar klaim kepada Tergugat I, sehingga tidak mungkin atas asuransi jiwa yang sama terdapat dua polis yang pengaturannya berbeda, maka perbuatan Tergugat II yang selanjutnya mau dan bersedia menerima manfaat Polis tanpa ada pemberitahuan kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari JOHANES GALIH SETYOADI, padahal Tergugat II mengetahui dengan pasti bahwa dirinya bukan lagi sebagai Penerima Manfaat melainkan telah berubah menjadi JOHANES GALIH SETYOADI setelah adanya perubahan Penerima Manfaat berdasarkan permohonan Pemegang Polis KRISTIJAHT MARDIWARSI pada tanggal 4 Juli 2013 yang telah disetujui dan disahkan oleh Tergugat I pada tanggal 8 Juli 2013 sebagaimana tertera dalam Pengesahan/Endorsement dalam Polis, apalagi Tergugat II selama ini mengetahui bahwa yang melakukan pembayaran premi atas asuransi jiwa yang dimaksud adalah JOHANES GALIH SETYOADI dengan cara didebet langsung dari rekening Bank BCA miliknya, sehingga perbuatan mana jelas adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun moril bagi Para Penggugat selaku ahli waris dari JOHANES GALIH SETYOADI selaku Penerima Manfaat yang diatur/ditetapkan dalam Polis.

12. Bahwa adapun kerugian materiil dan moril yang dialami oleh Para Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II kepada Para Penggugat yang oleh karenanya harus diganti dan dibayarkan sekaligus dan seketika kepada Para Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, adalah sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

- a. Uang Pertanggungan akibat meninggalnya KRISTIJAHT MARDIWARSI (Tertanggung) berdasarkan Polis Asuransi Jiwa Unit Link Nomor: 000000201694, atas nama KRISTIJAHT MARDIWARSI, sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah).



- b. Bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan terhitung sejak Para Penggugat mengajukan gugatannya sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan seluruh kewajibannya secara tanggung renteng kepada Para Penggugat.
- c. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat memperjuangkan haknya untuk memperoleh keadilan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Kerugian Moril :

Bahwa JOHANES GALIH SETYOADI yang telah melakukan Pembayaran premi asuransi jiwa KRISTIJAHT BT MARDIWARSIITO semula telah merasa nyaman dari risiko terjadinya evenemen karena Tertanggung telah dilindungi asuransi jiwa dengan pertanggungan oleh Tergugat I, namun dengan adanya perbuatan Tergugat I yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar klaim kepada Para Penggugat sebagai ahli waris JOHANES GALIH SETYOADI sebagai Penerima Manfaat tetapi justru dibayarkan kepada Tergugat II, pada hal JOHANES GALIH SETYOADI telah melaksanakan kewajibannya KRISTIJAHT BT MARDIWARSIITO untuk membayar premi, hal tersebut telah mengakibatkan tekanan psikologis bagi Para Penggugat, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian Moril yang apabila dinilai dalam mata uang rupiah tidak kurang dari Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).

13. Bahwa Para Penggugat mempunyai sangka yang berlasan terhadap itikad buruk dari Tergugat menghindar dari kewajiban dan tanggung jawabnya, sekaligus untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak menjadi sia-sia, maka adalah sangat berdasar dan beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan terlebih dahulu (conservatoir beslag) terhadap harta benda milik Tergugat I, Tergugat II baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak , yaitu antara lain:

- a. Alat-alat perlengkapan kantor berupa komputer-komputer, meja-meja, alat-alat tulis kantor, kendaraan bermotor dan semua benda-benda bergerak lainnya milik PT. PWD Insurance Indonesia (Tergugat I), yang berada di lingkungan tetapi tidak terbatas pada benda yang berada di perkantoran Tergugat yang terletak dan beralamat di Pasific Century Place, Lanatai 20 SCBD Lot 10, Jl. Jend.Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190.
- b. Barang-barang bergerak milik Tergugat II diantaranya berupa Kendaraan bermotor dan barang-barang bergerak lainnya berupa Lemari, kursi di Jl. Pondok Jaya No. 18, Rt.001/006, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.



14. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah didasarkan atas bukti-bukti yang kuat dan cukup, maka untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada perlawanan, banding, maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Para Penggugat :1. ERNITA METALIA, 2. AUDRIC FARELL NOLAN SETYOADI, 3. AXEL MATTHEW LAMBERT, 4. AUDRINE FELICYA SETYOADI, adalah ahli waris yang sah dari almarhum JOHANES GALIH SETYOADI yang meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2020.
3. Menyatakan bahwa Polis Asuransi Jiwa Unit Link Nomor: 000000201694, atas nama KRISTIJAHT BT MARDIWARITO tertanggal 26 Oktober 2011, yang diterbitkan oleh PT. Commonwealth life sekarang berubah menjadi PT.FWD Insurance Indonesia, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menetapkan Para Penggugat : 1. ERNITA METALIA, 2. AUDRIC FARELL NOLAN SETYOADI, 3. AXEL MATTHEW LAMBERT, 4. AUDRINE FELICYA SETYOADI, selaku ahliwaris JOHANES GALIH SETYOADI yang meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2020 sebagai Pengganti kedudukan JOHANES GALIH SETYOADI selaku Penerima Manfaat dalam Polis Asuransi Jiwa Unit Link Nomor: 000000201694, atas nama KRISTIJAHT BT MARDIWARITO.
5. Menyatakan Para Penggugat selaku ahliwaris JOHANES GALIH SETYOADI yang meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2020 tersebut diatas berhak untuk mewarisi dan atau menerima manfaat polis Asuransi Jiwa Unit Link Nomor: 000000201694, atas nama KRISTIJAHT BT MARDIWARITO.
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang menimbulkan kerugian materil dan moril bagi Para Penggugat.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sekaligus dan seketika yaitu:

Kerugian Materil :

- a. Uang Pertanggungan akibat meninggalnya KRISTIJAHT BT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARDIWARITO (Tertanggung) berdasarkan Polis Asuransi Jiwa Unit Link Nomor: 000000201694, atas nama KRISTIJAHT BT MARDIWARITO, sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah)

- b. Bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak Para Penggugat mengajukan gugatannya sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan seluruh kewajibannya kepada Para Penggugat.
- c. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat memperjuangkan haknya untuk memperoleh keadilan sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Kerugian Moril :

- Kerugian moril akibat tekanan psikologis yang dialami Para Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana disebutkan diatas, sebesar Rp. 2.000.000.000,-(Dua milyar rupiah).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, setiap kali Tergugat I, II lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini.
 9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Consevoir Beslag) yang telah diletakkan atas harta benda dan milik Tergugat I, II, sebagaimana disebutkan diatas.
 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorrad).
 11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Para Penggugat hadir Kuasanya sebagaimana tersebut diatas, untuk Tergugat I hadir Kuasanya Nurlaila Oktariana, SH, MH, dan Andry Oktriawan, S.H Para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum DRAWY & DROIT LAW OFFICE beralamat di Gedung DU Center Lt. 3 Jl.Karet Pedurenan No. 53 Karet, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. FWDII-SK/LGL/IV-2021/0025 tanggal 1 April 2021, untuk Tergugat II hadir Kuasanya Andre Leonard Hutajulu, S.H. Edward Michael Anggarawan, S.H. Masing-masing dan seluruhnya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor di Jl. Setiabudi Barat No. 10, RT.003/ RW.003, Kecamatan Setiabudi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/TKHJ-SK/IV/2021 tertanggal 4 April 2021 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Agustus 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Untuk memudahkan Majelis Hakim Yang Terhormat memahami duduk perkara *a quo*, Tergugat I terlebih dahulu menyampaikan fakta-fakta hukum yang melatarbelakangi perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Pada tanggal 20 Oktober 2011, Kristijah BT. Mardiwarsito telah mengisi dan mengajukan Surat Permintaan Asuransi Jiwa Unit Link (selanjutnya disebut "**SPAJ**") kepada Tergugat I dimana proses pengajuannya dilakukan melalui Faider Manurung selaku Agen Asuransi (saat ini statusnya adalah mantan Agen Asuransi dari Tergugat I). Dalam SPAJ tersebut Kristijah BT. Mardiwarsito menetapkan Tergugat II sebagai penerima manfaat.
2. Kemudian pada tanggal 26 Oktober 2011, Tergugat I menyetujui SPAJ yang diajukan oleh Kristijah BT. Mardiwarsito dengan menerbitkan Polis Asuransi Jiwa No.000000201694 (selanjutnya disebut "**Polis**") dimana Kristijah BT. Mardiwarsito sebagai Pemegang Polis sekaligus Tertanggung (selanjutnya disebut "**Tertanggung**") dan Tergugat I sebagai Penanggung, serta Johana S. Nugraheni *in casu* Tergugat II sebagai Penerima Manfaat yang sudah ditentukan oleh Tertanggung di dalam SPAJ. Oleh karenanya Tertanggung dan Tergugat II sebagai Penerima Manfaat tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan dalam Polis.
3. Bahwa, adapun rincian Polis Asuransi adalah sebagai berikut:
 - a. Uang Pertanggungan : Rp.500.000.000,00
 - b. Pemegang Polis : Kristijah BT M
 - c. Tertanggung : Kristijah BT M
 - d. Penerima Manfaat : **Sesuai SPAJ** (Johana S. Nugraheni *in casu* Tergugat II)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Usia/Kelas Asuransi : 60 Th/F-NS-01
- f. Manfaat : Rp.500.000.000,00
- g. Syarat/Jadwal Pembayaran: Tertanggung Meninggal Dunia
- h. Total Premi Tahunan : Rp.24.000.000,00
- i. Total Premi Bulanan : Rp.2.000.000,00
- j. Tanggal Berakhir Asuransi: 26 Oktober 2050

Dalam SPAJ, Tertanggung/Pemegang Polis menyatakan bahwa untuk pembayaran premi bulanan dilakukan dengan cara dipotong secara otomatis dari rekening Tertanggung/Pemegang Polis (*Direct Debet*) dengan nomor rekening sebagaimana tertulis dalam SPAJ. Dengan demikian, pembayaran premi atas Polis dibayar sendiri oleh Tertanggung/Pemegang Polis.

4. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013, Tertanggung/Pemegang Polis mengajukan perubahan Polis kepada Tergugat I yang pada intinya Tertanggung/Pemegang Polis mengubah penerima manfaat yang sebelumnya atas nama Tergugat II diubah menjadi atas nama Yohanes Galih Setyoadi.
5. Bahwa oleh karena penerima manfaat dalam Polis yaitu Yohanes Galih Setyoadi telah meninggal dunia lebih dahulu daripada Tertanggung/Pemegang Polis, maka pada tanggal 23 Juli 2020 Tertanggung/Pemegang Polis memberikan kuasa kepada Tergugat II yang pada intinya Tertanggung/Pemegang Polis memberikan kewenangan kepada Tergugat II bertindak untuk dan atas nama Tertanggung/Pemegang Polis untuk melakukan setiap tindakan pengurusan atas Polis (selanjutnya disebut "**Surat Kuasa 23 Juli 2020**").
6. Sebagai tindak lanjut dari Surat Kuasa 23 Juli 2020, maka pada tanggal 11 Agustus 2020, Tergugat II memberikan kuasa kepada Tergugat I (selanjutnya disebut "**Surat Kuasa Pendebetan Rekening**") untuk melakukan pendebetan rekening dari rekening Tergugat II guna pembayaran premi atas Polis Tertanggung. Kemudian pada tanggal 02 September 2020 Tergugat I menyetujui dan mengesahkan perubahan Polis Tertanggung terkait perubahan pembayar premi dan selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2020 Tergugat I mengirimkan surat kepada Tertanggung yang berisi Tergugat I telah menerima permohonan perubahan pembayaran premi yang diajukan pada tanggal 11 Agustus 2020 oleh Tergugat II dan sekaligus Tergugat I mengirimkan pengesahan/*endorsement* tanggal 02 September 2020 untuk dijadikan satu dengan buku Polis. Atas dasar itu, pembayaran premi Tertanggung dilakukan dengan melakukan pendebetan secara langsung dari rekening Tergugat II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2020, Kristijah BT. Mardiwarsito selaku Tertanggung/Pemegang Polis kembali mengajukan perubahan penerima manfaat dari Yohanes Galih Setyoadi menjadi Johana S Nugraheni (Tergugat II) sebagaimana Formulir Perubahan Polis, Surat Pernyataan 27 Agustus 2020 dan Surat Pengesahan dari Tergugat I (perubahan Polis terakhir). Untuk mempertegas perubahan penerima manfaat tersebut dan meyakinkan Tergugat I, maka pada tanggal 27 Agustus 2020 Tertanggung membuat Surat Pernyataan terkait dengan perubahan penerima manfaat tersebut (selanjutnya disebut "**Surat Pernyataan 27 Agustus 2020**"). Selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2020, Tergugat I mengirimkan surat kepada Tertanggung untuk menginformasikan kepada Tertanggung bahwa Tergugat I telah menyetujui dan mengesahkan permohonan perubahan penerima manfaat yang diajukan oleh Tertanggung pada tanggal 25 Agustus 2020 yang baru diterima oleh Tergugat I pada tanggal 26 Agustus 2020 dan sekaligus juga Tergugat I mengirimkan pengesahan/*endorsement*-nya kepada Tertanggung untuk dijadikan satu dengan buku Polis. Dengan demikian, penerima manfaat atas Tertanggung telah resmi beralih dari Yohanes Galih Setyoadi kepada Tergugat II. Berdasarkan hal tersebut, pembayaran manfaat meninggal dunia atas nama Tertanggung kepada Tergugat II yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dan beralasan untuk dilakukan.
8. Bahwa pada tanggal 24 November 2020, Tergugat II selaku penerima manfaat (berdasarkan perubahan penerima manfaat terakhir) mengajukan klaim meninggal dunia atas diri Tertanggung kepada Tergugat I dimana Tertanggung telah meninggal dunia dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian No.88/KLE/SKK/2020 tanggal 15 November 2020 yang diterbitkan oleh Klinik Spesialis Esti dan Surat Keterangan Penyebab Kematian dari Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan tanggal 15 November 2020.
9. Kemudian pada tanggal 04 Januari 2021, Tergugat I menyampaikan surat kepada Tergugat II dengan perihal Pembayaran Klaim Santunan Meninggal atas nama Tertanggung, dalam surat tersebut Tergugat I menyetujui klaim yang diajukan Tergugat II tersebut dan akan dibayarkan dengan cara ditransfer ke rekening Tergugat II sebesar Rp.508.740.625,55 dengan rincian Uang Pertanggungan Rp.500.000.000,00 ditambah dengan Hasil Investasi Rp.8.740.625,55. Selain itu, dalam surat tersebut Tergugat I juga melampirkan surat pernyataan penerima manfaat meninggal yang harus ditandatangani oleh Tergugat II apabila telah menerima seluruh uang pembayaran tersebut.



10. Selanjutnya Tergugat I pada tanggal 11 Januari 2021 menerima surat dari Tergugat II tertanggal 08 Januari 2021 dengan perihal Surat Pernyataan Penerimaan Manfaat dan Surat Pembebasan, dimana dalam surat tersebut Tergugat II menyatakan bahwa Tergugat II selaku penerima manfaat telah menerima pembayaran klaim meninggal atas diri Tertanggung dari Tergugat I sebesar Rp.508.740.625,55. Selain itu, dalam surat tersebut Tergugat II juga menyatakan telah membebaskan Tergugat I dari segala tuntutan apapun yang berkaitan dengan klaim tersebut.

ALASAN-ALASAN EKSEPSI DAN JAWABAN TERGUGAT I

Berdasarkan kronologi dan fakta-fakta hukum tersebut, Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalih Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat I secara tertulis. Selanjutnya, Tergugat I akan menguraikan alasan, pertimbangan, dan dasar hukum diajukannya Eksepsi dan Jawaban ini dengan alasan-alasan pokok sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Eksepsi Gugatan Prematur;
- Eksepsi Tergugat I Tidak Dapat Lagi Digugat Karena Manfaat Pertanggungungan Telah Dibayar Kepada Penerima Manfaat (*Exceptio Peremptoria*);
- Eksepsi *error in persona*;
- Eksepsi Gugatan Kurang Pihak;
- Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Kabur/*Obscuur Libel*.

DALAM JAWABAN

- Tergugat I Terbukti Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum Tidak Terpenuhi;
- Tuntutan Ganti Rugi Tidak Berdasar dan Tidak Dirinci;
- Sita Jaminan Tidak Beralasan;
- Penolakan dan Sangkalan atas Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);
- Tuntutan Uang Paksa (*Dwangsom*) Demi Hukum Tidak Berdasar dan Harus Ditolak.

DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

11. Majelis Hakim Yang Mulia, Gugatan Para Penggugat demi hukum terlampaui dini atau prematur karena di dalam Gugatannya Para Penggugat seolah-olah adalah ahli waris yang sah dari Yohanes Galih Setyoadi namun Para Penggugat tidak dapat membuktikan atau setidaknya belum dapat membuktikan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Yohanes Galih Setyoadi berdasarkan suatu



putusan/penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah benar ahli waris dari Yohanes Galih Setyoadi.

12. Merujuk posita Gugatan *a quo*, Para Penggugat berdalih sebagai ahli waris Yohanes Galih Setyoadi tanpa menyebut/merujuk alat bukti apapun, sedangkan dalam posita Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Yohanes Galih Setyoadi. Sehingga dari posita dan petitum tersebut dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat tidak dapat atau setidaknya belum dapat membuktikan kebenaran dalihnya bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Yohanes Galih Setyoadi.

Butir 2 Petitum Gugatan:

*"Menyatakan Para Penggugat: 1. ERNITA METALIA, 2. AUDRIC FAREL NOLAN SETYOADI", 3. AXEL MATTHEW LAMBERT, 4. AUDRINE FELICYA SETYOADI, adalah **ahli waris yang sah** dari almarhum JOHANES GALIH SETYOADI yang meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2020."*

13. Artinya, sebelum mengajukan Gugatan *a quo*, Para Penggugat harusnya terlebih dahulu mengajukan Gugatan/Permohonan ke Pengadilan Negeri untuk ditetapkan sebagai ahli waris Yohanes Galih Setyoadi. Tidak adanya putusan/penetapan Pengadilan Negeri yang menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris Yohanes Galih Setyoadi membuktikan bahwa ada proses hukum yang belum ditempuh oleh Para Penggugat sebelum mengajukan Gugatan *a quo*. Sehingga jelas bahwa Gugatan Para Penggugat demi hukum prematur.
14. Salah satu penerapan pertimbangan tersebut sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No. 52/Pdt.G/2019/PN Byw, yang menyatakan: *"Menimbang, bahwa dari jawab jinawab tersebut maka untuk mengetahui benar tidaknya Para Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum Kastolani sehingga berhak menuntut pembatalan perjanjian sewa menyewa antara almarhum Kastolani dengan Tergugat **haruslah ada putusan atau penetapan ahli waris terlebih dahulu.**"* Oleh karena Para Penggugat belum saatnya mengajukan gugatan, sehingga tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.
15. Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut, terbukti Gugatan Para Penggugat prematur (terlalu dini) dan karenanya Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).



B. EKSEPSI TERGUGAT I TIDAK DAPAT DIGUGAT KARENA MANFAAT PERTANGGUNGAN TELAH DIBAYAR KEPADA PENERIMA MANFAAT (EXCEPTIO PEREMPTORIA)

16. Majelis Hakim Yang Terhormat, demi hukum Para Penggugat tidak dapat menuntut Tergugat I karena Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya sesuai Polis dengan membayar seluruh manfaat pertanggungan kepada Tergugat II selaku penerima manfaat yang sah, sehingga pertanggungan demi hukum berakhir, sebagaimana alasan dan pertimbangan hukum berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 19 Polis, pertanggungan berakhir karena enam sebab, salah satunya apabila Tertanggung meninggal dunia.

Pasal 19 Polis:

"Pertanggungan ini berakhir apabila satu atau lebih keadaan di bawah ini terjadi:

1. Berakhimnya masa Pertanggungan;

2. Meninggalnya Tertanggung;

3. Penebusan Polis;

4. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3);

5. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat

(3), Pasal 12 ayat (3)

6. Polis dibatalkan karena alasan apapun."

Bahwa, dalam perkara *a quo*, Tertanggung telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.88/KLE/SKK/2020 tanggal 15 November 2020 yang diterbitkan oleh Klinik Spesialis Esti, Surat Keterangan Penyebab Kematian dari Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan tanggal 15 November 2020 yang menyatakan bahwa Tertanggung telah meninggal dunia pada tanggal 15 November 2020.

- b. Setelah Tertanggung meninggal dunia, Tergugat I sebagai Penanggung kemudian membayarkan manfaat pertanggungan kepada Tergugat II selaku penerima manfaat sebagaimana Polis, Formulir Perubahan Polis, Surat Pernyataan 27 Agustus 2020 dan Surat Pengesahannya. Dengan demikian, Perbuatan Tergugat I membayarkan manfaat pertanggungan kepada Tergugat II telah sesuai dengan Polis dari Tertanggung dan karenanya bukan merupakan perbuatan melawan hukum atau ingkar janji (wanprestasi).
- c. Selain itu, pada tanggal 11 Januari 2021 Tergugat I menerima surat dari Tergugat II tertanggal 08 Januari 2021 perihal Surat Pernyataan



Penerimaan Manfaat dan Surat Pembebasan. Dalam surat tersebut Tergugat II selaku penerima manfaat menyatakan telah menerima pembayaran klaim meninggal atas diri Tertanggung dari Tergugat I sebesar Rp.508.740.625,55 dan **membebaskan Tergugat I dari segala tuntutan apapun** yang berkaitan dengan klaim tersebut. Dengan adanya surat pembebasan tersebut (dan telah diterimanya manfaat pertanggungan oleh penerima manfaat) maka kewajiban Tergugat I berdasarkan Polis demi hukum telah berakhir, dan karenanya tidak dapat dituntut demi hukum.

- d. Kemudian, berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata, dengan telah diterimanya manfaat pertanggungan oleh penerima manfaat (karena pembayaran), maka Polis (sebagai perikatan) menjadi berakhir. Dengan berakhirnya Polis, maka berakhir pula perikatan antara Penanggung dengan Pemegang Polis dan Tertanggung.

Pasal 1381 KUHPerdata:

“Perikatan-perikatan hapus:

karena pembayaran;

karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;

karena pembaharuan utang;

karena perjumpaan utang atau kompensasi;

karena pencampuran utang;

karena pembebasan utangnya;

karena musnahnya barang yang terutang;

karena kebatalan atau pembatalan;

karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku ini;

karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.”

- e. Doktrin ahli hukum **M. Yahya Harahap**, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* edisi kedua tentang *Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* hlm.525-526 juga menyatakan bahwa *“Sedang pada exceptio peremptoria sangkalan yang diajukan bertujuan untuk menyingkirkan gugatan karena apa yang digugat telah tersingkir. Umpamanya, apa yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah hapus berdasarkan 1381 KUHPerdata. Misalnya, permasalahan yang digugat telah dibayar, dikonsinyasi, diinovasi, dikompensasi dan sebagainya.”*
- f. Selain itu, doktrin ahli hukum **J. Satrio** dalam bukunya *Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi* hlm.14-15 juga



menegaskan “dengan **membayar suatu perikatan maka perikatan yang bersangkutan mencapai tujuannya** dengan akibat perikatan menjadi **hapus** atau dikatakan **perikatan hapus dengan pembayaran.**”

- g. Merujuk Pasal 19 Polis, Pasal 1381 KUHPerdara, doktrin ahli hukum M. Yahya Harahap dan J. Satrio, jelas bahwa pembayaran manfaat pertanggungansan dari Tergugat I kepada Tergugat II demi hukum menghapus perikatan (Polis), mengakhiri hubungan hukum para pihak, dan mengakhiri kewajiban Tergugat I berdasarkan Polis. Oleh karena hubungan hukum telah berakhir, maka Gugatan Para Penggugat menjadi tidak relevan karena seluruh hak dan kewajiban berdasarkan Polis sudah terpenuhi dan perikatan menjadi hapus berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdara.
17. Dengan demikian, oleh karena Tergugat I telah memenuhi kewajibannya yaitu membayar seluruh manfaat pertanggungansan kepada Tergugat II selaku penerima manfaat, dan Tergugat II juga telah menerima manfaat pertanggungansan serta telah memberikan pembebasan kepada Tergugat I, maka Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

C. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

18. Majelis Hakim Yang Terhormat, Gugatan Para Penggugat demi hukum salah pihak (*error in persona*) karena Tergugat I tidak memiliki kapasitas sebagai Tergugat (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*. Adapun alasan-alasan dan pertimbangan Tergugat I adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa atas pembayaran manfaat pertanggungansan dari Tergugat I kepada Tergugat II, pada tanggal 11 Januari 2021 Tergugat I menerima surat dari Tergugat II tertanggal 08 Januari 2021 dengan perihal Surat Pernyataan Penerimaan Manfaat dan Surat Pembebasan (selanjutnya disebut “**Surat Pernyataan dan Pembebasan**”), yang pada pokoknya Tergugat II menyampaikan telah menerima pembayaran manfaat pertanggungansan sebesar Rp.508.740.625,55 dan **menyatakan membebaskan Tergugat I dari segala tuntutan di kemudian hari**. Dalam surat tersebut, Tergugat II membebaskan dan mengambil alih tanggung jawab Tergugat I atas pembayaran yang telah dilakukannya apabila dikemudian hari ada tuntutan (gugatan) dari pihak ketiga termasuk gugatan dari Para Penggugat.
- b. Surat Pernyataan dan Pembebasan dari Tergugat II tersebut harus dipandang bahwa Tergugat II telah melepaskan tanggung jawab Tergugat I atas akibat hukum yang timbul dari pembayaran manfaat



pertanggung jawaban kepada Tergugat II dan mengambil alih setiap tanggung jawab Tergugat I tersebut dan beralih menjadi tanggung jawab Tergugat II. Dengan demikian, segala permasalahan yang timbul akibat pembayaran manfaat pertanggung jawaban kepada Tergugat II menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat II. Artinya, berdasarkan Surat Pernyataan dan Pembebasan tersebut, sudah sepatutnya Gugatan *a quo* ditujukan hanya kepada Tergugat II, dan tidak menarik Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo*.

- c. Surat Pernyataan dan Pembebasan adalah bentuk perlindungan hukum yang wajar yang patut diterima oleh Tergugat I agar terhindar dari kemungkinan pembayaran klaim/manfaat pertanggung jawaban dua kali/berulang kali yang timbul dari perselisihan diantara penerima manfaat yang tentunya sangat merugikan perusahaan asuransi. Selain itu, Surat Pernyataan dan Pembebasan juga bertujuan untuk menghindari gugatan yang didasarkan atas itikad tidak baik (*vexatious litigation*) untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum.
- d. Oleh karenanya, atas alasan dan pertimbangan hukum tersebut, Para Penggugat seharusnya hanya menuntut Tergugat II. Terlebih Surat Pernyataan dan Pembebasan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, murni, bulat dan mengikat layaknya akta otentik dan turut berlaku mengikat bagi Para Penggugat sebagaimana Pasal 1875 KUHPerdata.

Pasal 1875 KUHPerdata:

*“Suatu tulisan di bawah tangan yang **diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai** atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menandatangani serta para ahli warisnya **dan orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, bukti yang sempurna seperti akta otentik**, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk tulisan itu.”*

- e. Lagipula, melihat Gugatannya, maksud Para Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* nampaknya karena terkait permasalahan waris, di mana Para Penggugat (yang mengaku sebagai ahli waris dari Yohanes Galih Setyoadi) dan Tergugat II sama-sama merupakan ahli waris dari (alm.) Kristijah BT. Mardiwarsito dan mengklaim sama-sama berhak atas manfaat asuransi (alm.) Kristijah BT. Mardiwarsito yang ada pada Tergugat II, namun tidak diberikan haknya oleh Tergugat II. Namun demikian, perselisihan mengenai pembagian



harta warisan tersebut tidak dapat dibebankan kepada Tergugat I karena pembayaran manfaat asuransi oleh Tergugat I kepada Tergugat II bukan permasalahan waris, melainkan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Polis.

- f. Oleh karena itu, merujuk pokok Gugatan Para Penggugat dan Surat Pernyataan dan Pembebasan dari Tergugat II, sudah sepatutnya bila Gugatan *a quo* ditujukan hanya kepada Tergugat II. Andaipun Para Penggugat terpaksa harus menarik Tergugat I sebagai pihak untuk menghindari tangkisan kurang pihak, maka Tergugat I sepatutnya hanya diposisikan sebagai Turut Tergugat, bukan Tergugat. Hal ini karena Tergugat I telah melaksanakan prestasi berdasarkan Polis, yakni membayar seluruh manfaat pertanggungan kepada penerima manfaat, dan tidak dapat dipaksa membayar manfaat pertanggungan berulang kali karena yang demikian merupakan upaya mencari keuntungan secara melawan hukum (*vexatious litigation*).
19. Berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut, terbukti bahwa Gugatan Para Penggugat salah pihak (*error in persona*) karena yang seharusnya digugat hanyalah Tergugat II, sedangkan Tergugat I tidak memiliki kapasitas hukum sebagai pihak karena perikatan Polis-nya telah berakhir dengan dilakukannya pembayaran seluruh manfaat pertanggungan dan telah diberikan pembebasan tanggung jawab oleh Tergugat II. Untuk itu, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan Para Penggugat salah pihak dan selanjutnya menyatakan Gugatan Para Penggugat untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

D. EKSEPSI GUGATAN KURANG PIHAK

20. Majelis Hakim Yang Terhormat, Gugatan Para Penggugat demi hukum kurang pihak karena tidak menarik Faider Manurung selaku agen asuransi di dalam perkara *a quo*. Adapun alasan-alasan dan pertimbangan Tergugat I adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam butir 5 Gugatannya, Para Penggugat menyebutkan nama Faider Manurung yang menurut Para Penggugat adalah agen asuransi yang menawarkan produk asuransi kepada Tertanggung dan bersama-sama Para Penggugat mengajukan klaim kepada Tergugat I.

Butir 5 Gugatan Para Penggugat:

"Bahwa oleh karena YOHANES GALIH SETYOADI selaku Penerima Manfaat yang ditunjuk/ditetapkan dalam Polis telah meninggal dunia, bahkan lebih dahulu beberapa bulan dari Pemegang Polis KRISTIJAHT BT MARDI WARSITO



(TERTANGGUNG), maka Para Penggugat selaku Ahli Waris yang sah dari almarhum YOHANES GALIH SETYOADI yang mewarisi hak dan kewajibannya, pada tanggal 19 November 2020 **bersama-sama dengan FAIDER MANURUNG selaku Agent** pada saat penawaran/permintaan asuransi jiwa unit link, telah mengajukan klaim kepada Asuransi COMMON WEALTH Life yang telah berubah menjadi PT.FWD Insurance Indonesia (Tergugat I), di WTC 6.8" floor, Jl. Jend.Sudirman, Kav.29-31 dengan melampirkan dokumen pendukung yang diminta Tergugat I termasuk Polis Asli yang diterima oleh Ibu Ika."

- b. Yang Mulia Majelis Hakim, Faider Manurung demi hukum harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* karena terhitung sejak tanggal 01 April 2019 yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi agen asuransi Tergugat I sehingga tidak boleh lagi melaksanakan kewajibannya sebagai agen asuransi, sedangkan dalam butir 5 Gugatan Para Penggugat menyebut bahwa pada tanggal 19 November 2020 Para Penggugat bersama-sama dengan Faider Manurung telah mengajukan klaim kepada Tergugat I. Bagaimana mungkin orang yang sudah tidak lagi menjadi agen dapat mengajukan klaim bersama-sama dengan Para Penggugat?
- c. Selain itu, pentingnya yang bersangkutan ditarik sebagai pihak juga untuk memperjelas dalih Para Penggugat dalam butir 5 Posita Gugatannya, khususnya apakah benar Para Penggugat telah mengajukan klaim kepada Tergugat I atau Faider Manurung-lah yang menyerahkan dokumen klaim kepada Tergugat I, termasuk apakah benar Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Yohanes Galih Setyoadi berdasarkan putusan pengadilan negeri yang berwenang.
- d. Tanpa ditariknya Faider Manurung, Gugatan Para Penggugat demi hukum tidak bernilai apapun dan tidak logis karena agen asuransi yang dialihkan oleh Para Penggugat sudah bukan lagi agen pada Tergugat I dan tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya sebagai agen asuransi sejak tanggal 01 April 2019.
- e. Oleh karena Faider Manurung tidak ditarik sebagai pihak dalam Gugatan *a quo*, maka Gugatan Para Penggugat demi hukum kurang pihak sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 621 K/Sip/1977 tanggal 15 Mei 1977, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976, yang menyatakan Gugatan tidak dapat diterima karena



gugatan tersebut telah **kurang pihak** dan mengandung cacat *plurium litis consortium*.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975:

“Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Putusan Mahkamah Agung RI No. 621 K/Sip/1977 tanggal 15 Mei 1977:

“Semua pihak harus digugat, harus lengkap, jika tidak maka gugatan cacat formil.”

Putusan Mahkamah Agung RI No. 201 K/Sip/1974 tanggal 28 Januari 1976:

“Suatu Gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima.”

21. Berdasarkan fakta-fakta, alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut, terbukti bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak, dan karenanya Tergugat I mohon agar Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

D. EKSEPSI GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR/OBSCUUR LIBEL

20. Majelis Hakim Yang Terhormat, Gugatan Para Penggugat demi hukum tidak jelas/kabur/*obscuur libel* karena (i) Posita dengan Petitum saling bertentangan, (ii) Para Penggugat mencampuradukan antara Gugatan perbuatan melawan hukum dengan permohonan penetapan waris, dan (iii) Para Penggugat mencampuradukan antara perbuatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Adapun alasan-alasan dan pertimbangan Tergugat I adalah sebagai berikut:

- a. **PERTAMA**, Gugatan Para Penggugat demi hukum tidak jelas (*obscuur libel*) karena antara Posita dengan Petitum **saling bertentangan**. Posita butir 5, 10, dan 11, bertentangan dengan petitum butir 2, 4 dan 5. Dalam posita butir 5, 10, dan 11 Para Penggugat mengaku sebagai ahli waris Yohanes Galih Setyoadi (bukan ahli waris Kristijah BT. Mardiwarsito/Tertanggung), namun dalam petitum butir 2, 4 dan 5 Para Penggugat meminta ditetapkan sebagai ahli waris dari Yohanes Galih Setyoadi. Permohonan penetapan ahli waris demi hukum tidak dapat digabungkan dengan perkara *a quo*.
- b. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, bila **terdapat pertentangan antara posita dengan petitum** mengakibatkan



Gugatan menjadi kabur/tidak jelas dan karenanya Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Butir 5 halaman 3 Posita Gugatan:

"Bahwa oleh karena YOHANES GALIH SETYOADI selaku penerima Manfaat yang ditunjuk/ditetapkan dalam Polis telah meninggal dunia, bahkan lebih dahulu beberapa bulan dari Pemegang Polis KRISTIJAHT BT MARDI WARSITO (TERTANGGUNG), maka Para Penggugat selaku Ahli Waris yang sah dari almarhum YOHANES GALIH SETYOADI yang mewarisi hak dan kewajibannya,..."

Butir 10 halaman 5 Posita Gugatan:

"....Dengan demikian perbuatan Tergugat I adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian materil maupun moril bagi Para Penggugat karena telah melanggar hak Para Penggugat sebagai ahli waris YOHANES GALIH SETYOADI...."

Butir 11 halaman 6 Posita Gugatan:

"....maka perbuatan Tergugat II yang selanjutnya mau dan bersedia menerima manfaat Polis tanpa ada pemberitahuan kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari JOHANES GALIH SETYOADI...."

Butir 2 halaman 8 Petitum Gugatan:

"menyatakan Para Penggugat: 1. ERNITA METALIA, 2. AUDRIC FAREL NOLAN SETYOADI", 3. AXEL MATTHEW LAMBERT, 4. AUDRINE FELICYA SETYOADI, adalah ahli waris yang sah dari almarhum JOHANES GALIH SETYOADI yang meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2020.

Butir 4 halaman 8 Petitum Gugatan:

"Menetapkan Para Penggugat: 1. ERNITA METALIA, 2. AUDRIC FAREL NOLAN SETYOADI", 3. AXEL MATTHEW LAMBERT, 4. AUDRINE FELICYA SETYOADI, selaku ahli waris JOHANES GALIH SETYOADI yang meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2020"

Butir 5 halaman 9 Petitum Gugatan:

"Menyatakan Para Penggugat selaku ahli waris JOHANES GALIH SETYOADI yang meninggal dunia pada 26 Februari 2020...."

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 67K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975:



“Petitum tidak sesuai dengan Posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan.”

- c. **KEDUA**, bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*) karena menggabungkan gugatan/permohonan penetapan ahli waris dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang mana keduanya memiliki objek sengketa yang berbeda. Merujuk Gugatannya, di satu sisi di dalam positanya Para Penggugat mendasarkan Gugatannya atas perbuatan melawan hukum, namun di dalam petitumnya meminta ditetapkan sebagai ahli waris Yohanes Galih Setyoadi. Penggabungan yang demikian demi hukum mengakibatkan Gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur.
- c. **KETIGA**, Para Penggugat telah mencampuradukan Gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi. Dalam butir 2, 3 dan 9 Posita Gugatan, Para Penggugat mengakui bahwa hubungan hukum antara para pihak timbul berdasarkan Polis yang merupakan perjanjian asuransi. Akan tetapi, dalam judul Gugatan, posita dan petitum, Para Penggugat malah menuduh perbuatan Tergugat I membayar manfaat pertanggungan kepada Tergugat II sebagai perbuatan melawan hukum. Pertentangan antara posita dan petitum dan mencampuradukan perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum membuktikan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas.

Halaman 1 Gugatan:

“Perihal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum”

Butir 10 Posita Gugatan:

*“....Dengan demikian perbuatan Tergugat I adalah jelas merupakan **perbuatan melawan hukum**....”*

Butir 2 Posita Gugatan:

*“....Asuransi Jiwa Unit Link **Polis Nomor: 000000201694**”*

Butir 3 Posita Gugatan:

*“...Sebagaimana terdapat dalam Polis telah berubah bahwa Penerima Manfaat menjadi YOHANES GALIH SETYOADI – 100% - anak, sehingga terhitung sejak tanggal 8 Juli 2013 Penerima manfaat yang sah sebagaimana terdapat dalam isi **Polis Asuransi Jiwa Unit Link Nomor: 000000201694**...*

Butir 9 Posita Gugatan:

*“.....Sehingga perbuatan Tergugat I tersebut jelas **bertentangan dengan Polis**”.*



- d. Merujuk Polis dan ketentuan hukum acara yang berlaku, perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian (Polis) ataupun penafsirannya jelas merupakan ranah dari gugatan wanprestasi, dalam hal ini yang menjadi titik tolak adalah Polis sebagai perjanjian yang mengikat para pihak.
- e. Berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Yurisprudensi Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, **penggabungan Gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan adalah melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri.** Perbuatan Para Penggugat yang mencampuradukkan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji membuktikan bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur.

Yurisprudensi Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984:

"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan tersendiri pula"

Yurisprudensi Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997:

"Penggabungan PMH dengan wanprestasi dalam satu Gugatan, melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri."

21. Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut terbukti bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur/*obscuur libel* dan karenanya Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

22. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan oleh Tergugat I dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat I Dalam Pokok Perkara ini.
23. Bahwa Tergugat I menolak, menyangkal dan membantah dengan tegas setiap dan seluruh dalih-dalih dan tuntutan hukum Para Penggugat dalam Gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya secara tertulis oleh Tergugat I. Adapun Jawaban Tergugat I Dalam Pokok Perkara adalah sebagai berikut:
- A. TERGUGAT I TERBUKTI TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PARA PENGGUGAT**
24. Majelis Hakim Yang Terhormat, Tergugat I menolak secara tegas dalih Para Penggugat dalam butir 9 dan 10 Gugatannya yang menyatakan



Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan manfaat pertanggungan kepada Tergugat II. Para Penggugat beralih Tergugat II bukan pihak yang ditunjuk sebagai penerima manfaat di dalam Polis. Dalih Para Penggugat tersebut tidak benar dan mengada-ada sebagaimana Tergugat I kembali uraikan berikut ini:

- a. Dalam Polis yang diterbitkan tanggal 26 Oktober 2011 disebutkan bahwa Penanggung adalah Tergugat I, Pemegang Polis adalah Kristijah BT. Mardiwarsito, Tertanggung adalah Kristijah BT. Mardiwarsito, dan penerima manfaat adalah Tergugat II.
- b. Pada tanggal 21 Juni 2013, Kristijah BT. Mardiwarsito selaku Pemegang Polis mengajukan permohonan perubahan penerima manfaat dari semula Tergugat II menjadi Yohanes Galih Setyoadi. Pada tanggal 26 Februari 2020, Yohanes Galih meninggal dunia (sebelum meninggalnya Tertanggung), dan pada tanggal 25 Agustus 2020, Kristijah BT. Mardiwarsito selaku Pemegang Polis kembali mengajukan perubahan penerima manfaat dari Yohanes Galih Setyoadi menjadi Johana S Nugraheni (Tergugat II) sebagaimana Formulir Perubahan Polis, Surat Pernyataan 27 Agustus 2020 dan Surat Pengesahan dari Tergugat I (perubahan Polis terakhir).
- c. Perubahan penerima manfaat tersebut diajukan sendiri oleh Kristijah BT. Mardiwarsito selaku Pemegang Polis sebelum Kristijah BT. Mardiwarsito meninggal dunia pada tanggal 15 November 2020. Oleh karenanya, perubahan penerima manfaat dari sebelumnya Yohanes Galih Setyoadi menjadi Tergugat II telah sesuai dengan Pasal 1, Pasal 21 ayat (1) dan (3) Ketentuan Umum Polis.

Pasal 1 Ketentuan Umum Polis tentang Penerima Manfaat:

"Perorangan yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam rincian Polis."

Pasal 21 ayat (1) Ketentuan Umum Polis:

"Pengalihan kedudukan Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dapat diajukan secara tertulis kepada Penanggung selama memiliki hubungan kepentingan asuransi dengan Tertanggung."

Pasal 21 ayat (3) Ketentuan Umum Polis:

"Pemegang Polis, dengan permintaan tertulis dapat mengubah Penerima Manfaat selama memiliki hubungan kepentingan asuransi dengan Tertanggung."

- d. Atas dasar hal tersebut, Tergugat I kemudian menerbitkan Surat Pengesahan/*endorsement* atas perubahan penerima manfaat dari sebelumnya Yohanes Galih Setyoadi menjadi Tergugat II.



Surat Pengesahan/endorsement Penerima Manfaat:

“Berdasarkan Permohonan dari Pemegang Polis melalui surat yang kami terima tanggal 26/08/2020 dan telah disetujui, maka polis nomor 000000201694 atas nama KRISTIJAHT BT M

	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
<i>Penerima Manfaat</i>	YOHANES GALIH SETYOADI - - 100% - Anak	JOHANA SETIJO AGUNG N - 07/12/1971 - 100% - Anak

Seluruh perincian Ketentuan dan Manfaat Asuransi ini tercantum dalam Dokumen Polis Nomor 000000201694 Disahkan dan ditandatangani di Jakarta, 26 Agustus 2020”

- e. Tergugat I kemudian memberitahukan pengesahan perubahan penerima manfaat kepada Tertanggung pada tanggal 27 Oktober 2020 melalui Surat No. SP-35593850/POS/KONF/BGI/X/2020 perihal Polis Asuransi No. 000000201694 dengan melampirkan Surat Pengesahan/endorsement untuk dijadikan satu dengan Polis.
- f. Selanjutnya, pada tanggal 15 November 2020, Kristijah BT. Mardiwarsito selaku Tertanggung (dan juga Pemegang Polis) meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf b Ketentuan Umum Polis, manfaat pertanggungan (uang pertanggungan dan Nilai Investasi) akan dibayar salah satunya apabila Tertanggung meninggal dunia. Tergugat I kemudian menerima klaim manfaat pertanggungan dari Tergugat II atas meninggalnya Kristijah BT. Mardiwarsito.

Pasal 5 ayat (1) huruf b Polis:

*“1. Manfaat Pertanggungan dari Polis ini akan dibayarkan.
b. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia, maka Penanggung membayarkan uang pertanggungan ditambah nilai investasi pada saat Klaim disetujui.”*

- g. Setelah dilakukan verifikasi data dan dokumen, Tergugat I memutuskan menyetujui klaim yang diajukan oleh Tergugat II, dan pada tanggal 04 Januari 2021 Tergugat I telah mengirimkan surat kepada Tergugat II perihal Pembayaran Santunan Meninggal Polis No. 000000201694 atas nama Ibu Kristijah BT. Mardiwarsito. Selanjutnya, pada tanggal 11 Januari 2021 Tergugat I menerima surat dari Tergugat II tertanggal 08 Januari 2021 perihal Surat Pernyataan Penerimaan Manfaat dan Surat Pembebasan, di mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat tersebut Tergugat II selaku penerima manfaat telah menerima pembayaran klaim meninggal dunia atas diri Tertanggung dari Tergugat I sebesar Rp.508.740.625,55 dan menyatakan membebaskan Tergugat I dari segala tuntutan apapun yang berkaitan dengan klaim tersebut.

- h. Dengan keseluruhan proses tersebut, maka jelas tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I. Bila Para Penggugat merasa memiliki hak atas sebagian manfaat pertanggungan tersebut, maka hal tersebut diluar kuasa Tergugat I karena merupakan perselisihan antar para ahli waris (alm.) Kristijah BT. Mardiwarsito. Kewajiban Tergugat I berdasarkan Polis adalah membayar klaim manfaat pertanggungan kepada penerima manfaat yang ditunjuk oleh pemegang polis. Oleh karena Tergugat II merupakan penerima manfaat yang ditunjuk oleh Kristijah BT. Mardiwarsito selaku Pemegang Polis, maka pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I adalah sah dan sesuai dengan Polis.
- i. Merujuk posita butir 2, butir 3, dan butir 4 halaman 2-3 Gugatan yang pada intinya Para Penggugat berdalih bahwa (alm.) Yohanes Galih Setyoadi turut andil membayarkan premi asuransi Tertanggung sehingga ahli waris (alm.) Yohanes Galih Setyoadi (*in casu* Para Penggugat) berhak menerima manfaat pertanggungan. Dalih tersebut tidak dapat menggugurkan kewajiban Tergugat I berdasarkan Polis untuk membayar manfaat pertanggungan kepada Tergugat II. Tergugat II juga menyampaikan bahwa Tergugat II ikut andil dalam membayar premi asuransi Tertanggung, namun adanya pembayaran tersebut juga tidak menjadi dasar Tergugat I untuk membayar manfaat pertanggungan kepada Tergugat II. Dasar Tergugat I membayar manfaat pertanggungan adalah kepada penerima manfaat yang ditunjuk oleh Pemegang Polis di dalam Polis, bukan siapa yang membayar premi asuransi. Sebagaimana diketahui bersama, siapapun yang membayar premi asuransi atas suatu Polis Asuransi tidak menjadikan yang bersangkutan berhak menerima manfaat pertanggungan, kecuali namanya ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai penerima manfaat. Justru tidak berdasar dan melanggar perjanjian Polis bila Tergugat I membayar manfaat pertanggungan kepada Para Penggugat yang nama-namanya tidak pernah tercantum dalam Polis (beserta perubahannya) sebagai penerima manfaat.

25. Dengan demikian, terbukti bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalih Para Penggugat di dalam



Gugatannya. Oleh karenanya, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya.

B. PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DIDALIHKAN PARA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

26. Dalam Gugatannya, Para Penggugat berdalih Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun Para Penggugat tidak sama sekali menguraikan, menjelaskan ataupun membuktikan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut. Padahal merujuk Pasal 1865 KUHPerdara Para Penggugat demi hukum wajib membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan wajib menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi dalam Gugatannya. Kegagalan Para Penggugat dalam membuktikan dan menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum akan mengakibatkan Gugatan Para Penggugat harus ditolak.

27. Menurut **Hofman dalam L.C Hofmann**, *Het Nederlandsch eers deel, de Algemeente leer de Verbintenissen*, Tweede druk, J.B. Wolters, Batavia, 1932 halaman 257-265, dikutip oleh Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Indonesia, 2003, halaman 49, untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi 4 (empat) unsur, yaitu:

- 1) *Er moed een daad zijn verricht*; (harus ada yang melakukan perbuatan)
- 2) *De daad moed onrechtmatig zijn*; (perbuatan itu harus melawan hukum)
- 3) *De daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht*; (perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain)
- 4) *De daad moet aan schuld zijn te wijten*; (perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya).

28. Para Penggugat telah gagal membuktikan terpenuhinya keempat unsur perbuatan melawan hukum. Unsur perbuatan tidak terpenuhi karena perbuatan Tergugat I memberikan manfaat pertanggungungan kepada Tergugat II bukan merupakan perbuatan melawan hukum (ataupun melanggar perjanjian) karena telah sesuai dengan Polis khususnya Pasal 21 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Ketentuan Umum Polis.

29. Unsur kesalahan juga tidak terpenuhi karena perbuatan Tergugat I yang memberikan manfaat pertanggungungan kepada Tergugat II didasarkan atas kehendak dari Kristijah BT. Mardiwarsito selaku Pemegang Polis untuk mengubah penerima manfaat menjadi kepada Tergugat II dan telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf b Ketentuan Umum Polis.



30. Unsur kerugian pun tidak terpenuhi karena Para Penggugat sama sekali tidak menderita kerugian dan tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil maupun immateriil. Dalam butir 12 Gugatannya, Para Penggugat mengklaim menderita kerugian materiil berupa uang pertanggungan atas meninggalnya Tertanggung sebesar Rp. 500.000.000,00 dan biaya untuk memperjuangkan hak Para Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,00.
31. Manfaat pertanggungan atas meninggalnya Tertanggung Kristijah BT. Mardiwarsito adalah sebesar Rp.508.740.625,55, bukan sebesar Rp.500.000.000,00 sebagaimana dalih Gugatan Para Penggugat. Artinya, Para Penggugat sendiri salah dan keliru menyebut manfaat pertanggungan yang mengakibatkan tuntutan kerugian menjadi tidak jelas dan tidak berdasar. Kemudian terkait biaya untuk memperjuangkan hak Para Penggugat (atau biaya pengacara) sebesar Rp.250.000.000,00 demi hukum tidak berdasar karena bukan kerugian materiil sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan dan yurisprudensi yang berlaku. Kerugian materiil adalah kerugian yang nyata-nyata diderita Para Penggugat. Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor: 218 K/Pdt/1952 tanggal 02 Februari 1956 dan Nomor: 635 K/Sip/1973 tanggal 04 Juli 1974 telah menetapkan bahwa biaya pengacara tidak dapat dipandang sebagai kerugian materiil.

Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor: 218 K/Pdt/1952 tanggal 02 Februari 1956:

*"Tidak ada suatu peraturan dalam HIR mengharuskan seorang yang berperkara meminta bantuan dari seorang pengacara sehingga ongkos pengacara **tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan**."*

Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor: 635 K/Sip/1973 tanggal 04 Juli 1974:

*"Bahwa mengenai honorarium Advokat tidak ada sesuatu peraturan dalam HIR yang mengharuskan seorang berperkara meminta bantuan dari seorang pengacara, maka upah tersebut **tidak dapat dibebankan kepada pihak lawan**, oleh sebab mana gugatan tersebut harus ditolak".*

32. Andaiapun Para Penggugat beranggapan terdapat kerugian yang diderita (*quod non*), kerugian tersebut demi hukum bukan disebabkan oleh perbuatan Tergugat I yang memberikan manfaat pertanggungan kepada penerima manfaat yang berhak berdasarkan Polis (*in casu* Tergugat II), oleh karenanya Tergugat I tidak mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian kepada Para Penggugat.
33. Para Penggugat sebagai ahli waris dari Yohanes Galih Setyoadi nampaknya mengklaim berhak atas sebagian manfaat pertanggungan dari



Tertanggung. Perlu dipahami bahwa manfaat pertanggungan yang Tergugat I bayarkan kepada Tergugat II tidak ada hubungannya dengan hak waris. Pembayaran yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II tidak dapat diartikan sebagai pengakuan Tergugat I kepada Tergugat II sebagai ahli waris yang sah dari Kristijah BT. Mardiwarsito. Pembayaran tersebut juga tidak dapat diartikan sebagai pembagian hak waris dari Tertanggung Kristijah BT. Mardiwarsito kepada Tergugat II. Konteks pembayaran yang dilakukan Tergugat I kepada Tergugat II adalah didasarkan atas perjanjian Polis yang mewajibkan Tergugat I selaku Penanggung untuk membayar hak dari si Tertanggung kepada penerima manfaat. Dalam hal atas manfaat pertanggungan tersebut timbul hak waris dari Para Penggugat, maka tuntutan atas pembagian hak waris tersebut hanya dapat diajukan terhadap penerima manfaat (*in casu* Tergugat II). Tergugat I dalam hal ini tidak memiliki kepentingan hukum atas pembagian hak waris atas manfaat pertanggungan yang telah dibayarkan kepada Tergugat II.

34. Kemudian, tuntutan kerugian moril dari Para Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,00 tidak berdasar dan mengada-ada. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya "*Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat, dan penghinaan*". Oleh karena Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut kepada Para Penggugat, maka tuntutan kerugian moril jelas tidak terbukti dan tidak berdasar.
35. Terakhir, unsur kausalitas antara perbuatan dengan kerugian juga tidak terpenuhi karena perbuatan Tergugat I yang memberikan manfaat pertanggungan kepada Tergugat II bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum karena terbukti perbuatan tersebut adalah sah berdasarkan perjanjian Polis, tidak ada unsur kesalahan, dan tidak kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, sehingga jelas unsur kausalitas antara perbuatan dengan kerugian tidak terpenuhi.
36. Oleh karenanya, berdasarkan fakta-fakta, alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut terbukti bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata, maka sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak Gugatan Para Penggugat.

C. TUNTUTAN GANTI RUGI TIDAK BERDASAR DAN TIDAK DIRINCI

37. Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas setiap dan seluruh dalih Para Penggugat dalam butir 12 Gugatan yang menuduh Tergugat I



telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat. Faktanya dalih Para Penggugat tersebut keliru dan tidak berdasar sebagaimana diuraikan berikut ini:

- a. Manfaat pertanggungan atas meninggalnya Tertanggung Kristijah BT. Mardiwarsito adalah sebesar Rp.508.740.625,55, bukan sebesar Rp.500.000.000,00 sebagaimana dalih Gugatan Para Penggugat. Artinya, Para Penggugat sendiri salah dan keliru menyebut manfaat pertanggungan yang mengakibatkan tuntutan kerugian menjadi tidak jelas dan tidak berdasar. Kemudian terkait biaya untuk memperjuangkan hak Para Penggugat (atau biaya pengacara) sebesar Rp. 250.000.000,00 demi hukum tidak berdasar karena bukan kerugian materiil sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan dan yurisprudensi yang berlaku. Kerugian materiil adalah kerugian yang nyata-nyata diderita Para Penggugat. Mahkamah Agung dalam Yurisprudensinya Nomor: 218 K/Pdt/1952 tanggal 02 Februari 1956 dan Nomor: 635 K/Sip/1973 tanggal 04 Juli 1974 telah menetapkan bahwa biaya pengacara tidak dapat dipandang sebagai kerugian materiil.
- b. Kemudian, tuntutan kerugian moril dari Para Penggugat sebesar Rp.2.000.000.000,00 tidak berdasar dan mengada-ada. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tingkat Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya "*Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPdata ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat, dan penghinaan*". Oleh karena Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan tersebut kepada Para Penggugat, maka tuntutan kerugian moril jelas tidak terbukti dan tidak berdasar.
- c. Selain itu, tuntutan kerugian tersebut demi hukum juga tidak memenuhi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 550K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980 tentang kerugian yang harus diberikan perincian.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 550K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980:

"...tuntutan ganti rugi dari penggugat dalam rekonvensi, karena tanpa perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak diterima, karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna."

38. Dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta, alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut terbukti bahwa tuntutan ganti kerugian tidak berdasar dan bertentangan menurut hukum. Oleh karenanya, Tergugat I



mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan Para Penggugat untuk ditolak.

D. SITA JAMINAN TIDAK BERALASAN

39. Tergugat I menolak dan membantah dengan tegas terhadap tuntutan Para Penggugat mengenai sita jaminan. Keberatan dan penolakan tersebut terutama didasarkan pada alasan yang dimaksud dalam doktrin, Pasal 227 HIR, dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung.
40. Menurut M. Yahya Harahap, S.H, dalam Buku Hukum Acara Perdata halaman 346 dan 347, permintaan sita tidak dibenarkan menyebut secara umum atas objek yang dimohonkan sita dan harus disebut secara rinci identitas yang melekat pada barang yang akan disita.

M. Yahya Harahap, S.H. dalam Buku Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, edisi kedua, 2017, halaman 346:

"Permintaan Sita yang diajukan secara umum terhadap semua atau Sebagian harta kekayaan Tergugat, dianggap tidak memenuhi syarat."

M. Yahya Harahap, S.H. dalam Buku Hukum Acara Perdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, edisi kedua, 2017, halaman 347:

"Selain dirinci dan disebut satu per satu barang milik Tergugat yang hendak disita, rincian itu harus dibarengi dengan penyebutan identitas barang secara lengkap serta taksiran harganya, meliputi:

- **Jenis atau bentuk barang,**
- **Letak dan batas-batasnya serta ukurannya dengan ketentuan, jika tanah yang bersertifikat, cukup menyebut nomor sertifikat hak yang tercantum didalamnya,**
- **Nama pemiliknya,**
- **Taksiran harganya,**
- ...
- ...

Permintaan sita yang tidak menyebut secara jelas identitasnya, dianggap merupakan permintaan yang kabur objeknya, sehingga tidak mungkin diletakkan sita. Terhadap permintaan yang seperti itu, cukup dasar alasan untuk menolaknya."

41. Majelis Hakim Yang Mulia, merujuk pendapat dari M. Yahya Harahap tersebut, terbukti Para Penggugat dalam Gugatannya hanya mengajukan sita jaminan secara umum dan sama sekali tidak pernah melakukan perincian taksiran harga, rincian dan jenis dari kendaraan bermotor, dan rincian identitas benda tidak bergerak milik Tergugat I yang dimohonkan sita jaminan.



42. Selain itu menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, edisi kelima, 1998, halaman 129-130 menyatakan sebagai berikut:

*“untuk mengajukan sita jaminan ini **haruslah ada dugaan yang beralasan**, bahwa seorang yang berhutang selama belum dijatuhkan putusan oleh Hakim atau selama putusan belum dijalankan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya. Syarat adanya dugaan ini tidak hanya sekedar dicantumkan begitu saja, akan tetapi merupakan suatu usaha untuk mencegah penyalahgunaan agar tidak diadakan penyitaan secara serampangan, yang akhirnya hanya merupakan tindakan yang sia-sia saja yang tidak mengenai sasaran (vexatoin).”*

43. Sejalan dengan pendapat diatas, berdasarkan Pasal 227 HIR, Pengadilan dapat menetapkan sita jaminan sebelum perkara diputus, dengan ketentuan bahwa ada upaya dari salah satu pihak untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang miliknya. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 121 k/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, dinyatakan bahwa *“Apabila Penggugat tidak mempunyai bukti kuat bahwa ada kekhawatiran bahwa Tergugat akan mengasingkan barang-barangnya, maka sita jaminan tidak dilakukan”*.
44. Faktanya Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat, tidak berupaya menggelapkan atau memindahkan aset-asetnya, dan tetap menjalankan kegiatan usahanya memasarkan produk asuransi. Oleh karenanya, permohonan sita jaminan yang dilakukan oleh Para Penggugat sangat tidak beralasan dan karenanya demi hukum harus ditolak.

E. PENOLAKAN DAN SANGKALAN ATAS PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD)

45. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalih Para Penggugat di dalam Gugatannya agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Tergugat I. Berdasarkan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 mengenai Putusan Serta Merta dan Provisionil (selanjutnya disebut **“SEMA No. 3/2000”**), putusan serta merta dapat diberikan oleh Majelis Hakim apabila memenuhi ketentuan yang diatur dalam kedua peraturan tersebut.

Pasal 180 ayat (1) HIR:

“Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika



ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagipula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan.”

SEMA No. 3/2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil butir 4:

“... Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.*
- b. *Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.*
- c. *Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.*
- d. *...”*

SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta:

“... sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara Serta Merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil tersebut.”

46. Merujuk penjelasan tersebut, maka terang dan jelas bahwa permohonan putusan serta merta yang diajukan Para Penggugat tidak didasarkan atas bukti dan alasan hukum yang sah. Bahkan nyatanya Para Penggugat di dalam Gugatannya menutupi fakta bahwa Pemegang Polis Kristijah BT. Mardiwarsito telah melakukan perubahan Polis dengan mengganti penerima manfaat dari sebelumnya Yohanes Galih Setyoadi menjadi Tergugat II, sehingga patut diduga bahwa Gugatan *a quo* didasarkan atas itikad tidak baik (*vexatitous litigation*) untuk mencari keuntungan secara melawan hukum. Oleh karena permohonan putusan serta merta sama sekali tidak memenuhi Pasal 180 ayat (1) HIR maupun SEMA No. 3/2000 jo. SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta,



maka Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat menolak tuntutan putusan serta merta yang diajukan oleh Para Penggugat.

F. TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) DEMI HUKUM TIDAK BERDASAR DAN HARUS DITOLAK

47. Bahwa dalam petitum Gugatan *a quo* menyebutkan tentang tuntutan pembayaran uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,00 per hari kepada Tergugat I. Namun tuntutan tersebut tidak pernah diuraikan dalam posita Gugatan.

48. Yurisprudensi Mahkamah Agung menentukan bahwa suatu gugatan tentang tuntutan uang paksa, yang tuntutannya berupa pembayaran sejumlah uang, haruslah ditolak menurut hukum, yaitu sebagaimana tersebut dalam Putusan Mahkamah Agung RI tersebut berikut ini:

a. Putusan MARI No. 496 K/Sip/1971 tertanggal 1 September 1971, yang pada pokoknya menyatakan:

"Uang Paksa (Dwangsom) hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang"

b. Putusan MARI No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973, yang pada pokoknya menyatakan:

"Tuntutan akan Uang Paksa (Dwangsom) dengan sejumlah uang haruslah ditolak demi hukum karena tidak diperkenankan tuntutan Uang Paksa berupa pembayaran sejumlah uang".

49. Dalam Gugatannya, Para Penggugat jelas menuntut dilakukan pembayaran sejumlah uang. Oleh karenanya, tuntutan pembayaran uang paksa demi hukum harus ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Prematur;
3. Menyatakan Tergugat I Tidak Dapat Lagi Digugat Karena Manfaat Pertanggungjawaban Telah Dibayar Kepada Penerima Manfaat (*Exceptio Peremptoria*);
4. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Salah Pihak/*Error in Persona*;
5. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak;
6. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas/Kabur/*Obscuur Libel*;
7. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menolak tuntutan ganti rugi materiil dan moril/imateriil dari Para Penggugat;
4. Menolak tuntutan sita jaminan yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
5. Menolak tuntutan *uit voerbaar bij voorraad* yang dimohonkan oleh Para Penggugat;
6. Menolak tuntutan uang paksa (*dwangsom*) yang dimohonkan Para Penggugat;
7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Pokok Perkara

Bahwa **Tergugat II** menolak dengan keras seluruh dalil dan argumentasi **Para Penggugat** di dalam gugatannya pada bagian pokok perkara, kecuali yang diakui dengan tegas oleh **Tergugat II**.

1. Bahwa **Tergugat II** berkeberatan dengan dalil **Para Penggugat** poin 4 halaman 3 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Tergugat I** akan membayarkan manfaat pertanggungan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) kepada Alm. Yohanes Galih Setyoadi yang telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai penerima manfaat dalam polis asuransi.

Adapun alasan dan keberatan **Tergugat II** ialah sebagai berikut:

Bahwa **Tergugat II** sependapat dan mengakui adanya permohonan perubahan penerima manfaat pertanggungan atas Nomor Polis: 000000201694 tertanggal 26 Oktober 2011 yang semula penerima manfaat ialah Johana Setijo Agung N. (*i.c. Tergugat II*) menjadi Yohanes Galih Setyoadi dan telah mendapat persetujuan dari PT. Commonwealth Life yang telah berubah menjadi PT. FWD Insurance Indonesia (*i.c. Tergugat I*) pada tanggal 8 Juli 2013 sebagaimana yang didalilkan oleh **Para Penggugat** pada poin 3 halaman 2 gugatannya.

Adapun pada tanggal 11 Agustus 2020, Almh. Kristijah BT M selaku pemegang polis dengan Nomor Polis: 000000201694 kembali mengajukan permohonan perubahan penerima manfaat pertanggungan dari Yohanes Galih Setyoadi kembali menjadi Johana Setijo Agung N. (*i.c. Tergugat II*) sesuai dengan prosedur operasi standar yang dimiliki oleh PT. Commonwealth Life yang telah berubah menjadi PT. FWD Insurance



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (*i.c. Tergugat I*) dan telah diterima oleh **Tergugat I** sebagaimana ternyata dalam Pengesahan/ *Endorsement* dengan Nomor: 35593850/Alt/26/08/2020/000000201694 tertanggal 26 Agustus 2020.

Dengan demikian, terlihat bahwa **Para Penggugat** tidak mengetahui dengan jelas atau bahkan terkesan menghilangkan peristiwa hukum lanjutan [dhi. adanya perubahan terakhir penerima manfaat menjadi atas nama Johana Setijo Agung N. (*i.c. Tergugat II*)] dalam permasalahan hukum ini; perubahan mana yang mengakibatkan **Tergugat II**-lah yang telah ditunjuk dan ditetapkan sebagai penerima manfaat dalam polis asuransi tersebut.

2. Bahwa **Tergugat II** berkeberatan dengan dalil **Para Penggugat** poin 5 halaman 3 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Para Penggugat** selaku Ahli Waris yang sah dari Alm. Yohanes Galih Setyoadi (dhi. selaku penerima manfaat pertanggungan) bersama-sama dengan Faider Manurung selaku agen asuransi jiwa mengajukan klaim kepada PT. Commonwealth Life yang telah berubah menjadi PT. FWD Insurance Indonesia (*i.c. Tergugat I*).

Adapun alasan dan keberatan **Tergugat II** ialah sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh **Tergugat II** pada poin 1 jawabannya dalam pokok perkara, **Para Penggugat** bukanlah merupakan pihak yang berhak atau yang memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan klaim manfaat pertanggungan atas nama pemegang polis Kristijah BT M karena dengan adanya perubahan kembali penerima manfaat pertanggungan pada tanggal 11 Agustus 2020, telah memberikan hak kepada **Tergugat II** untuk mengajukan klaim manfaat pertanggungan atas nama pemegang polis Kristijah BT M sebagaimana ternyata dalam Pengesahan/ *Endorsement* dengan Nomor: 35593850/Alt/26/08/2020/000000201694 tertanggal 26 Agustus 2020.

Dengan demikian, secara hukum **Tergugat II**-lah yang dapat dikatakan memiliki hak untuk mengajukan klaim kepada **Tergugat I** guna mendapatkan manfaat pertanggungan.

3. Bahwa **Tergugat II** menolak dan berkeberatan dengan dalil **Para Penggugat** poin 9 s/d poin 10 halaman 4 s/d halaman 5 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan perbuatan **Tergugat I** yang dengan sengaja melakukan proses atas klaim yang diajukan oleh **Tergugat II** yang merupakan pihak luar atau pihak lain yang ditentukan dan ditetapkan dalam polis asuransi adalah perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi **Para Penggugat**.

Adapun alasan dan keberatan **Tergugat II** ialah sebagai berikut:

Bahwa jikapun **Tergugat II** dapat menanggapi, justru perbuatan yang dilakukan oleh **Tergugat I** merupakan perbuatan pemenuhan prestasi atas



polis asuransi karena **Tergugat II** adalah penerima manfaat yang memiliki hak dan kapasitas hukum atas manfaat pertanggungan sebagaimana ternyata dalam Pengesahan/ *Endorsement* dengan Nomor: 35593850/Alt/26/08/2020/000000201694 tertanggal 26 Agustus 2020.

Dengan demikian, justru menjadi suatu wanprestasi/ cidera janji apabila **Tergugat I** tidak memberikan manfaat pertanggungan kepada **Tergugat II** dan dapat menjadi suatu perbuatan melawan hukum ketika **Tergugat I** malah memberikan manfaat pertanggungan kepada **Para Penggugat** maupun pihak-pihak lainnya yang tidak berhak dan tidak memiliki kapasitas hukum dalam polis asuransi tersebut.

4. Bahwa **Tergugat II** menolak dan berkeberatan dengan dalil **Para Penggugat** poin 11 halaman 6 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan perbuatan **Tergugat II** yang dengan sengaja mengajukan permohonan klaim manfaat pertanggungan, padahal **Tergugat II** mengetahui dengan pasti bahwa dirinya bukan lagi sebagai penerima manfaat adalah suatu perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian bagi **Para Penggugat**.

Adapun alasan dan keberatan **Tergugat II** ialah sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana telah disampaikan oleh **Tergugat II** pada poin 1 jawabannya dalam pokok perkara, bahwa **Para Penggugat** tidak mengetahui dengan jelas atau bahkan terkesan menghilangkan peristiwa hukum lanjutan [dhi. adanya perubahan terakhir penerima manfaat menjadi atas nama Johana Setijo Agung N. (*i.c.* **Tergugat II**)] dalam permasalahan hukum ini.

Bahwa menjadi penting untuk **Tergugat II** tegaskan kembali, **Tergugat II** adalah pihak yang memiliki hak atau kapasitas hukum untuk mengajukan klaim manfaat pertanggungan atas nama pemegang polis Kristijah BT M setelah Almh. Kristijah BT M kembali mengajukan permohonan perubahan penerima manfaat pertanggungan dari sebelumnya Yohanes Galih Setyoadi (*i.c.* **Pewaris** dari **Para Penggugat**) menjadi Johana Setijo Agung N. (*i.c.* **Tergugat II**).

Dengan demikian, sudah jelas dan tak terbantahkan lagi bahwa **Tergugat II** adalah merupakan pihak yang memiliki hak dan kapasitas hukum untuk mengajukan klaim dan menerima manfaat pertanggungan atas polis dengan Nomor Polis: 000000201694.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Tergugat** memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor: 215/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel. pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan menerima dan memeriksa Jawaban **Tergugat II** ini serta berkenan menolak gugatan **Para Penggugat** untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-jawab yang tertuang dalam Replik Para Penggugat tertanggal 25 Oktober 2021, dan Duplik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, dan Tergugat II masing-masing tertanggal 08 Nopember 2021, kesemuanya terlampir dalam berkas perkara, dan telah termuat pula dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah menyerahkan alat-alat bukti surat berupa asli, dan fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Polis Asuransi Jiwa Unit Link Nomor :000000201694 atas nama Cristijah Bt. Mardiarsito (Tertanggung), yang mulai berlaku tanggal 26 Oktober 2011 (tidak ada aslinya);
2. Bukti P-2 : Surat Pengesahan/ Endorsement No. 8288990/Alt/07/ 2013/ 00000201694, tertanggal 8 Juli 2013 dari Tergugat I atas Surat permintaan Tertanggung tertanggal 04 Juli 2013 tentang Perubahan Penerima Manfaat (tidak ada aslinya);
3. Bukti P-2a : Surat Pemberitahuan kepada Kristijah Bt. Mardiarsito (Tertanggung) dari Tergugat I No. SP-8288990/PA-IPA/KONF/LB/VII/2013, tertanggal 8 Juli 2013, Perihal Polis Asuransi No. 000000201694, (tidak ada aslinya);
4. Bukti P-3.1 : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiarsito, bulan April Tahun 2012 (Print Out) ;
5. Bukti P-3.1a : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiarsito, bulan Mei Tahun 2012 (print Out) ;
6. Bukti P-3.1b : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiarsito, bulan Juni Tahun 2012 (Print Out) ;
7. Bukti P-3.1c : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiarsito, bulan Juli Tahun 2012 (Print Out);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-3.1d : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Agustus Tahun 2012 (print Out) ;
9. Bukti P-3.1e : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan September Tahun 2012 (Print Out) ;
10. Bukti P-3.1f : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Oktober Tahun 2012 (Print Out) ;
11. Bukti P-3.1g : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan November Tahun 2012 (Print Out) ;
12. Bukti P-3.1h : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Desember Tahun 2012 (Print Out)
13. Bukti P-3.2a : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Januari Tahun 2013 (Print Out);
14. Bukti P-3.2b : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Maret Tahun 2013 (Print Out) ;
15. Bukti P-3.2c : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Mei Tahun 2013 (Print Out) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P-3.2d : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Juni Tahun 2013 (print Out);
17. Bukti P-3.2e : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Juli Tahun 2013 (Print Out)
18. Bukti P-3.2f : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Agustus Tahun 2013 (print Out);
19. Bukti P-3.2g : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan September Tahun 2013(print Out);
20. Bukti P-3.2h : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Oktober Tahun 2013 (Print Out)
21. Bukti P-3.2i : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Desember Tahun 2013 (Print Out);
22. Bukti P-3.3a : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Januari Tahun 2014 (Print Out)
23. Bukti P-3.3b : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Maret Tahun 2014 (Print Out)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P-3.3c : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan April Tahun 2014 (Print Out)
25. Bukti P-3.3d : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Mei Tahun 2014 (Print Out)
26. Bukti P-3.3e : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Juni Tahun 2014 (Print Out);
27. Bukti P-3.3f : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Juli Tahun 2014 (Print Out)
28. Bukti P-3.3g : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Agustus Tahun 2014 (Print Out);
29. Bukti P-3.3h : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan September Tahun 2014 (Print Out) ;
30. Bukti P-3.3i : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Oktober Tahun 2014 (Print Out)
31. Bukti P-3.3j : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan November Tahun 2014 (Print Out) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti P-3.3k : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Desember Tahun 2014 (Print Out) ;
33. Bukti P-3.4a : Bukti pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Januari Tahun 2015 (Print Out) ;
34. Bukti P-3.4b : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Maret Tahun 2015 (Print Out)
35. Bukti P-3.4c : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan April Tahun 2015 (sesuai dengan aslinya);
36. Bukti P-3.4d : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Mei Tahun 2015 (Print Out);
37. Bukti P-3.4e : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Juni Tahun 2015 (Print Out);
38. Bukti P-3.4f : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Juli Tahun 2015 (Print Out);
39. Bukti P-3.4g : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Agustus Tahun 2015 (Print Out) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti P-3.5a : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Januari Tahun 2016 (Print Out) ;
41. Bukti P-3.5b : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Maret Tahun 2016 (Print Out)
42. Bukti P-3.5c : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan April Tahun 2016 (print out)
43. Bukti P-3.5d : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Mei Tahun 2016 (Print Out);
44. Bukti P-3.5e : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Juni Tahun 2016 (Print Out);
45. Bukti P-3.5f : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Agustus Tahun 2016 (Print Out)
46. Bukti P-3.5g : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan September Tahun 2016 (print Out)
47. Bukti P-3.5h : Bukti pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Oktober Tahun 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Bukti P-3.5i : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan November Tahun 2016 (Print Out);
49. Bukti P-3.5j : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Desember Tahun 2016 (print Out);
50. Bukti P-3.6.a : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Maret Tahun 2017
51. Bukti P-3.6.b : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan April Tahun 2017 (print out)
52. Bukti P-3.7.a : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Agustus Tahun 2018 (print Out);
53. Bukti P-3.7b : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan September Tahun 2018 (print out)
54. Bukti P-3.7c : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Oktober Tahun 2018 (Print Out) ;
55. Bukti P-3.7.d : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan November Tahun 2018 (print out)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Bukti P-3.7.e : Bukti pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Desember Tahun 2018 (print out)
57. Bukti P-3.8.a : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Januari Tahun 2019 (print out)
58. Bukti P-3.8.b : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Februari Tahun 2019 (print out)
59. Bukti P-3.8.c : Bukti pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Maret Tahun 2019 (print out)
60. Bukti P-3.8.d : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan April Tahun 2019 (print out)
61. Bukti P-3.8.e : Bukti pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Mei Tahun 2019 (print out)
62. Bukti P-3.8.f : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Juni Tahun 2019 (print out)
63. Bukti P-3.8.g : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Juli Tahun 2019 (print out)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Bukti P-3.8.h : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Agustus Tahun 2019 (print out)
65. Bukti P-3.8.i : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan September Tahun 2019 (print out)
66. Bukti P-3.8.j : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Oktober Tahun 2019 (print out)
67. Bukti P-3.8.k : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan November Tahun 2019 (print out)
68. Bukti P-3.8.l : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Desember Tahun 2019 (print out)
69. Bukti P-3.9a : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Januari Tahun 2020 (print out)
70. Bukti P-3.9b : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Februari Tahun 2020 (print out)
71. Bukti P-3.9.c : pembayaran Premi sebesar Rp.2.003.000,-/bulan dari rekening BCA No.7610585510 Milik Yohanes Galih Setyoadi, atas Polis Nomor : 000000201694 Atas nama Cristijah Bt. Mardiwarsito, bulan Maret Tahun 2020(print out)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Bukti P-4 : Kutipan Akta Kelahiran No. 924/P/JS/1983 Atas nama Yohanes Galih Setyoadi, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 31 Desember 1983 (tidak ada aslinya)
73. Bukti P-5 ; Kutipan Akta Perkawinan No. 160/G/JS/1999 tanggal 9 Desember 1999 dari Catatan Sipil Kodya Jakarta Selatan (sesuai dengan aslinya)
74. Bukti P-7 : Kutipan Akta Kelahiran No. 1719/U/JS/2001, tanggal 10 Desember 2001, atas nama AXEL MATTHEW LAMBERT. (sesuai dengan aslinya);
75. Bukti P-8 : Kutipan Akta Kelahiran No.3960/KLT/JS/ 2008/2007 atas nama AUDRINE FELICYA SETYOADI. (sesuai dengan aslinya)
76. Bukti P-9 : Kartu Keluarga Yohanes Galih Setyoadi No.3603170505110042, yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Curug, Pemerintah Kabupaten Tangerang. (sesuai dengan aslinya)
77. Bukti P-10 : Kutipan Akta Kematian No.3603-KM-06032020-0009, tanggal 17 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, (sesuai dengan aslinya);
78. Bukti P-11 : Akta Keterangan Waris No. 01/III/2020, tertanggal 30 Maret 2020, yang dibuat oleh Notaris Ny. IRMA SAVYNA FIRDAUS, SH., (sesuai dengan aslinya);
79. Bukti P-12 : Tanda Terima Surat Klaim Asuransi yang diajukan tertanggal 19 November 2020 oleh Penggugat (tidak ada aslinya)
80. Bukti P-13 : Surat Konfirmasi yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya Kantor LD & Partners Pengacara dan Penasehat Hukum, tertanggal 6 Januari 2021 kepada Tergugat I, perihal klaim asuransi jiwa atas nama Kristijah Bt. Mawardiarsito (tidak ada aslinya);
81. Bukti P-14 : Bukti Resi Pengiriman Surat Surat Konfirmasi Tertanggal 6 Januari 2021 dari Kuasa Hukum Para Penggugat LD & Partners Pengacara dan Penasehat Hukum. (sesuai dengan aslinya) ;
82. Bukti P-15 : Surat Somasi dari Para Penggugat melalui Kuasanya LD & Partners No. 14/LD/SK/I/2021, tertanggal 27 Januari 2021 kepada Tergugat I, Perihal Somasi. (sesuai dengan aslinya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Bukti P-16 : Surat dari Tergugat I tanggal 2 Februari 2021 No. FWD II –LE/LGL/II-2021/0006 kepada Kuasa Hukum Para Penggugat Kantor Hukum LD & Partners, Perihal Tanggapan terhadap surat somasi Para Penggugat (tidak ada aslinya)
84. Bukti P-17 : Surat Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya No.15 /LD/SK/II/2021 tanggal 5 Februari 2021, perihal Tanggapan atas surat Tergugat I tertanggal 2 Februari 2021,No. FWD II –LE/LGL/II-2021/0006.(sesuai dengan aslinya);
85. Bukti P-18 : Surat Tergugat I Tertnggal 15 Februari 2021, No. FWD II –LE/LGL/II-2021/0007 kepada Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya Kantor Hukum LD & Partners Pengacara dan Penasehat Hukum kepada Para Penggugat (tidak ada aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama Faider Manurung yang memberikan keterangan dengan berjanji pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Faider Manurung**, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan tahu Tergugat I ;
- Bahwa Tergugat I usahanya dibidang Asuransi ;
- Bahwa hubungannya antara Penggugat dan Tergugat I Yang saksi tahu karena ada pergantian Ahli waris ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai klien, klien dalam bidang asuransi ;
- Bahwa saksi memang bekerja di Asuransi, dulunya sebelum berganti nama menjadi FWD itu namanya Commonwealth Life dan saksi dibagian Keagenan ;
- Bahwa pengenalan antara Penggugat dengan pihak saksi Pertama klien saksi yang saksi kenal Ibu Kristijah menjadi klien saksi tetapi selanjutnya saksi sudah tidak menjadi karyawan di Commonwealth Life karena resign / mengundurkan diri tetapi belakangan setelah meninggal Ibu Kristijah ;
- Bahwa hubungan Ibu Kristijah dengan Penggugat adalah yang membayar premi Ibu Kristijah selama ini adalah anaknya yang bernama Bapak Yohanes Galih Setyoadi, suami dari Penggugat ;
- Bahwa mereka yang membayarkan premi untuk Ibu Kristijah dan yang mendapatkan ahli waris dalam hal ini adalah Bapak Yohanes Galih, suami dari Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis asuransi itu adalah Asuransi Jiwa dan sudah berjalan 8 (delapan) tahun ;
- Bahwa untuk pertanggungan sampai dengan usia 95 tahun ;
- Bahwa kemudian pembayarannya per bulannya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan sejak tahun 2011 ;
- Bahwa saksi tahu Pak Yohanes Galih sudah meninggal dunia ;
- Bahwa yang bertanggungnya waktu itu Ibunya, penerima manfaat adalah Bapak Yohanes Galih ;
- Bahwa bertanggungnya sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Penggugat tidak termasuk sebagai ahli waris bertanggung ;
- Bahwa asuransinya atas nama Kristijah yang saksi dengar itu yang menjadi masalahnya ;
- Bahwa isu permasalahannya yang saksi tahu ada penggantian ahli waris dari Kakaknya Yohanes Galih menjadi ahli waris ;
- Bahwa saksi waktu itu setelah ibu Kristijah meninggal dunia pengajuan untuk klaim, saksi dengan Penggugat karena ingin mengurus Klaim datang bersama-sama ke Gedung Commonwealth Life saksi ada tanggung jawab moril saksi membantu pemberkasannya itu syarat untuk klaim ;
- Bahwa syaratnya sudah terpenuhi semua sesuai dengan ketentuan PT. Commonwealth Life dan sudah mendapat klaimnya ;
- Bahwa sampai diajukan gugatan ke Pengadilan yang saksi dengarkan bahwa yang menerima manfaat adalah bukan dari si Pembayar Premi artinya keluarga dari Bapak Yohanes Galih tetapi kakaknya / Tergugat II ;
- Bahwa dalam polis asuransi ada disebutkan ahli warisnya 1 (satu) orang, yang menerima ahli waris hanya Bapak Yohanes Galih ;
- Bahwa hubungan antara Tergugat II dengan Bapak Yohanes Galih adalah Kakaknya dan waktu itu isterinya / Penggugat tidak sebagai bertanggung ;
- Bahwa tata cara penggantian ahli waris setahu saksi sebagai agent jadi sampai dengan sekarang setiap kita mau klaim itu wajib menyerahkan yang namanya Buku Polis asli dan waktu itu saksi tanya kepada klien saksi / Penggugat polisnya ada dimana, Polisnya ada di Penggugat, kenapa bisa muncul polis baru padahal polis lamanya masih ada ;
- Bahwa penggantian ahli waris dengan syarat dan catatan tertulis dan peraturannya ada didalam buku polis ;
- Bahwa saksi pernah melihat aturan itu didalam buku polis ;
- Bahwa sampai hari ini klaim sudah bisa terbayarkan kepada ahli waris yang saksi tahu nilainya 500 juta ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena didalam Polis yang saksi isi dulu memang uang pertanggungan adalah 500 juta ;
- Bahwa untuk mengetahui sudah terbayar atau belum Saksi mendengar dari Penggugat;
- Bahwa yang disebutkan sebagai penerima manfaat yang pertama menerima manfaat adalah Ibu Yohana tetapi belakangan klien saksi atas nama Yohanes Galih komplain ini yang membayar premi saya kenapa yang menerima manfaat kakak saya akhirnya waktu itu ;
- Bahwa ketika yang menerima manfaat itu kakaknya Yohanes Galih belum meninggal dunia, setelah berjalan polis beberapa bulan klien dalam hal ini bapak Yohanes Galih menyadari bahwa penerima manfaat ahli waris dari tertanggung itu adalah Ibu Yohana tetapi saksi tidak pernah bertemu Ibu Yohana disitulah dia komplain kenapa yang menerima manfaat adalah Ibu Yohana sementara yang membayarkan premi adalah saya setelah itu dia komunikasi dengan Ibu Kristijah akhirnya diputuskan untuk mengganti ahli waris dalam hal ini Bapak Yohanes Galih ;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembayaran dengan pertanggungan tidak harus orang yang sama ;
- Bahwa dalam hal ini ada hubungan darah antara si tertanggung dengan pembayar premi ;
- Bahwa yang tertanggung adalah Ibu Kristijah, pembayar preminya adalah bapak Yohanes Galih anaknya Ibu Kristijah suaminya Penggugat, Bapak Yohanes baru menyadari bahwa Ahli warisnya yang tertuang dalam Polis itu adalah Ibu Yohana disitulah Pak Yohanes Galih komplain akhirnya diganti ahli warisnya menjadi Bapak Yohanes Galih dan itu diendorses didalam Polis ;
- Bahwa benar Bukti P-1 dan P-2 diperlihatkan kepada saksi
- Bahwa dasar untuk mengajukan klaim kepada asuransi sebagai penanggung apabila tertanggung meninggal dunia yang ditunjuk sebagai penerima manfaat untuk mengajukan klaim ;
- Bahwa yang saksi ketahui didalam asuransi itu Polis itu yang ditunjuk penerima manfaat yang saksi ketahui sewaktu saksi menjadi agent disana yang menerima manfaat dalam hal ini adalah Bapak Yohanes Galih berarti yang berhak untuk melakukan klaim atas meninggalnya Ibu Kristijah adalah ahli waris dalam hal ini keluarga Yohanes Galih ;
- Bahwa saksi mengetahui yang lebih dulu meninggal adalah penerima manfaat dalam hal ini adalah Yohanes Galih ;
- Bahwa didalam pengajuan klaim itu karena Yohanes Galih sudah meninggal dunia benar ahli waris datang kepada saksi untuk mengajukan klaim karena Saksi hanya membantu ;

Halaman 50 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendala dari klaim itu yang saksi ketahui ternyata sudah ada perubahan ahli waris/penerima manfaat ;
- Bahwa didalam perubahan penerima manfaat yang ditunjuk sebagai penerima manfaat, apabila penerima manfaat yang ditunjuk dalam polis meninggal dunia untuk mengganti posisinya sebagai penerima manfaat bisa diajukan sendiri oleh tertanggung Seperti yang tertuang dalam Polis ;
- Bahwa yang berhak melakukan perubahan penerima manfaat didalam polis asuransi adalah Perusahaan asuransi ;
- Bahwa yang berhak melakukan perubahan dalam hal ini adalah antara penanggung dalam hal ini perusahaan asuransi dan tertanggung ;
- Bahwa Penerima manfaat ahli waris dari tertanggung Mengacu kepada Polis itu harusnya melalui proses Pengadilan apabila penerima manfaat dalam hal ini sudah meninggal kebetulan penerima manfaatnya sudah meninggal tetapi muncul pengganti penerima manfaat itu yang menurut saksi sesuai yang tertuang dalam polis itu sudah menyalahi aturan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses perubahan ;
- Bahwa benar Bukti TI-4A dan TI-4B diperlihatkan kepada saksi
- Bahwa saat penandatanganan Polis saksi ada sebagai agent dan tertanggung ada Ibu Kristijah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Bukti TI-1A : Surat Permintaan Asuransi Jiwa Unit Link atas Polis tanggal 20 Oktober 2011 (selanjutnya disebut "SPAJ")
2. Bukti TI-1B : Polis Asuransi Jiwa PT Commonwealth Life Nomor Polis 000000201694 tanggal 26 Oktober 2011 (selanjutnya disebut "Polis")
3. Bukti TI-1C : Surat Kuasa Pendebetan Rekening dari (alm.) Kristijah selaku Pemegang Polis/Tertanggung tanggal 20 November 2011 (selanjutnya disebut "Surat Kuasa Pendebetan Tertanggung")
4. Bukti TI-2A : Formulir Perubahan Polis yang diajukan oleh Pemegang Polis/Tertanggung kepada Tergugat I terkait perubahan penerima manfaat dari Tergugat II kepada Yohanes Galih Setyoadi tanggal 21 Juni 2013 ("selanjutnya disebut "Formulir Perubahan Penerima Manfaat 21 Juni 2013;)
5. Bukti TI-2B : Pengesahan/Endorsement perubahan penerima manfaat
Nomor 8288990/Alt/08/07/2013/000000201694 tanggal 08 Juli 2013 dari Tergugat I (selanjutnya disebut "Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Perubahan Penerima Manfaat 08 Juli 2013”);

6. Bukti TI-3A : Formulir Perubahan Polis (A1) – Non Financial yang diajukan oleh Tertanggung kepada Tergugat I terkait Perubahan Penerima Manfaat dari Yohanes Galih Setyoadi kepada Johana S Nugraheni tanggal 25 Agustus 2020 (selanjutnya disebut “Formulir Perubahan Penerima Manfaat 25 Agustus 2020”);
7. Bukti TI-3B : Pengesahan/Endorsement Perubahan Penerima Manfaat dari Yohanes Galih Setyoadi kepada Johana S Nugraheni Nomor 35593850/Alt/26/08/2020/000000201694 dari Tergugat I tanggal 26 Agustus 2020 (selanjutnya disebut “Surat Pengesahan Perubahan Penerima Manfaat 26 Agustus 2020”);
8. Bukti TI-4 : Surat Pernyataan terkait perubahan penerima manfaat dari Tertanggung kepada Tergugat I tanggal 27 Agustus 2020 (selanjutnya disebut “Surat Pernyataan 27 Agustus 2020”);
9. Bukti TI-5 : Surat dari Tergugat I kepada Tertanggung Nomor SP-35593850/POS/KONF/BGI/X/2020 perihal Polis Asuransi No.000000201694 tanggal 27 Oktober 2020;
10. Bukti TI-6 : Surat Kuasa dari Pemegang Polis/Tertanggung kepada Tergugat II terkait pengurusan Polis atas nama Pemegang Polis/Tertanggung tanggal 23 Juli 2020;
11. Bukti TI-7A : Formulir Perubahan Polis (A1) – Non Financial yang diajukan oleh Pemegang Polis/Tertanggung kepada Tergugat I terkait Perubahan Pembayar Polis tanggal 11 Agustus 2020 (selanjutnya disebut “Formulir Perubahan Pembayar 11 Agustus 2020”);
12. Bukti TI-7B : Surat Kuasa Pendebetan Rekening dari Tergugat II kepada Tergugat I pada tanggal 11 Agustus 2020 (selanjutnya disebut “Surat Kuasa Pendebetan Rekening Tergugat II”);
13. Bukti TI-7C : Pengesahan/Endorsement Perubahan Pembayar Nomor 35488171/Alt/02/09/2020/000000201694 dari Tergugat I tanggal 02 September 2020 (selanjutnya disebut “Surat Pengesahan Perubahan Pembayar”);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti TI-7D : Surat dari Tergugat I kepada Tertanggung Nomor SP-35488171/POS/KONF/BGI/X/2020 perihal Polis Asuransi No. 000000201694 tanggal 19 Oktober 2020;
15. Bukti TI-8A : Surat Keterangan Kematian Pemegang Polis/Tertanggung No.88/KLE/SKK/2020, diterbitkan oleh Klinik Spesialis Esti tanggal 15 November 2020;
16. Bukti TI-8B : Surat Keterangan Penyebab Kematian Pemegang Polis/Tertanggung, diterbitkan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Puskesmas Kecamatan Mampang Prapatan tanggal 15 November 2020;
17. Bukti TI-9 : Formulir Klaim Meninggal yang diajukan oleh Tergugat II kepada Tergugat I pada tanggal 24 November 2020 ;
18. Bukti TI-10A : Surat Tergugat I kepada Tergugat II perihal Pembayaran Santunan Meninggal Polis No.000000201694 atas nama Ibu Kristijah BT M tanggal 04 Januari 2021;
19. Bukti TI-10B : Bukti Pembayaran Klaim dari Tergugat I kepada Tergugat II sebesar Rp.508.740.625,55 tanggal 13 Januari 2021;
20. Bukti TI-10C : Surat dari Tergugat II kepada Tergugat I perihal Surat Pernyataan Penerimaan Manfaat dan Surat Pembebasan tanggal 08 Januari 2021 (selanjutnya disebut "Surat Pernyataan Penerimaan Manfaat dan Surat Pembebasan");
21. Bukti TI-11 : Putusan Nomor: 52/Pdt.G/2019/PN.Byw tanggal 28 Mei 2019;
22. Bukti TI-12 : Buku Hukum Acara Perdata M.Yahya Harahap tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hlm.525-526) ;
23. Bukti TI-13 : Buku J. Satrio tentang Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi (hlm.14);
24. Bukti TI-14 : Surat Tergugat I kepada Faider Manurung No. 28778/ASD/Term/IV/2019 perihal Konfirmasi Pemutusan Perjanjian Keagenan tanggal 16 April 2019;
25. Bukti TI-15 : Putusan Nomor: 152/Pdt.G/2020/PN.Kln tanggal 27 Mei 2021;
26. Bukti TI-16 : Putusan Nomor: 144/Pdt.G/2016/PN.Pdg tanggal 07 Februari 2017;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti TI-17 : Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian;
28. Bukti TI-18 : Buku Kamus Hukum dan Yurisprudensi (hlm. 776) tentang Putusan Mahkamah Agung RI No. 1075 K/Sip/1980 tanggal 08 Desember 1982;
29. Bukti TI-19 : Putusan Nomor 01/Pdt.G/2014/PN.Stabat tanggal 09 Juni 2014;
30. Bukti TI-20 : Buku Perbuatan Melawan Hukum Rosa Agustina, mengutip Hofman dalam L.C Hofmann, Het Nederlandsch eers deel, de Algemeente leer de Verbintenissen (hal 49;
31. Bukti TI-21 : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 650/PK/Pdt/1994;
32. Bukti TI-22 : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 550K/Sip/1979 tanggal 08 Mei 1980 ;
33. Bukti TI-23 : Putusan Nomor 1/Pdt.GS/2019/PN.Kla tanggal 31 Juli 2019 ;
34. Bukti TI-24 : Buku Hukum Acara Perdata M.Yahya Harahap tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hlm.346);
35. Bukti TI-25 : Buku Hukum Acara Perdata Indonesia, Sudikno Mertokusumo, Penerbit Liberty, Yogyakarta, edisi kelima (hlm.129-130) ;
36. Bukti TI-26 : Putusan No. 3/Pdt.G/2017/PN.Slr tanggal 22 Mei 2018;
37. Bukti TI-27 : Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2000 (selanjutnya disebut "SEMA 03/2000") ;
38. Bukti TI-28 : Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2001 (selanjutnya disebut "SEMA 04/2001");
39. Bukti TI-29 : Putusan No. 152/Pdt.G/2019/PN.Jmb tanggal 19 Februari 2020 ;
40. Bukti TI-30 : Putusan Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat I telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama Dian Wijayanti yang memberikan keterangan dengan bersumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Dian Wijayanti**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di Tergugat I ;
 - Bahwa jabatan saksi sebagai POS Collection Manager;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Manager bagian Policy Owner Services /Polis Admin;
- Bahwa saksi bekerja di FWD sejak tahun 2015 sebagai Collection Manager kemudian saat ini saksi masih bekerja sebagai POS Manager ;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai POS Manager adalah memonitoring dan memastikan bahwa perubahan yang diajukan oleh pemegang polis atas polisnya itu diproses dengan baik ;
- Bahwa benar ada nasabah yang bernama Kristijah berdasarkan sistem ada ;
- Bahwa Kristijah memiliki polis asuransi di FWD untuk polis Kristijah dengan Nomor Polis 201694 aktif mulai 26 Oktober 2011 ;
- Bahwa Pemegang Polis atas Polis 201694 atas nama Kristijah bertanggung atas nama Kristijah, penerima manfaat atas nama Johannes Setijo Agung;
- Bahwa seseorang dapat menjadi penerima manfaat apabila memiliki hubungan asuransi atau biasa disebut dengan Insurable Interest ;
- Bahwa yang berhak menunjuk Penerima manfaat adalah Pemegang Polis dalam hal ini Kristijah ;
- Bahwa hak yang dimiliki oleh seorang penerima manfaat yang ada didalam Polis adalah menerima manfaat dalam hal ini apabila bertanggung meninggal dunia mendapatkan UP Pertanggungan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam polis atas nama Kristijah tersebut ada berapa kali pengajuan formulir perubahan polis terkait perubahan penerima manfaat yang diterima oleh FWD, Saksi cek di system ada 2 (dua) kali yaitu di 8 Juli 2013 dari Johana ke Johannes kemudian tanggal 25 Agustus 2020 dari Johannes ke Johana ;
- Bahwa syarat untuk mengajukan perubahan penerima manfaat yang dibutuhkan adalah formulir pengajuan perubahan penerima manfaat yang disediakan oleh FWD kemudian copy ID Pemegang Polis ;
- Bahwa untuk pengajuan polis asli tidak menjadi syarat juga untuk mengajukan perubahan penerima manfaat ;
- Bahwa Untuk syarat tersebut tidak tercantum dalam polis asuransi ;
- Bahwa didalam prakteknya diajukannya formulir perubahan polis terkait perubahan penerima manfaat itu tidak diperlukan adanya persetujuan dari penerima manfaat ;
- Bahwa di SPAJ penerima manfaatnya adalah Johana ;
- Bahwa ada perubahan lagi pasca Johana untuk penerima manfaat ke Johannes;
- Bahwa untuk dari Johannes ada perubahan lagi dari Johannes ke Johana;
- Bahwa untuk proses perubahan penerima manfaat dari awal SPAJ Johana tulis tangan ;

Halaman 55 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perubahan dari Johanes ke Johana tulis tangan juga, mengisi formulir ;
- Bahwa ada semacam surat pengesahan dari FWD pemberitahuan terkait perubahan ;
- Bahwa pengesahan itu yang saksi baca di system dikirim ke alamat Pemegang Polis sesuai dengan alamat yang ada di system tetapi saksi tidak ingat di alamat mana ;
- Bahwa Pada formulir itu ditanda tangani oleh Pemegang Polis ;
- Bahwa ada pengesahan tidak lagi atau tidak terkait perubahan penerima manfaat terakhir ;
- Bahwa ada perubahan lain ada surat kuasa autodebet rekening atau surat kuasa untuk pembayaran rekening ;
- Bahwa Sesuai data base untuk premi asuransi yang membayar awalnya Kalau melihat urutannya surat kuasa auto debet ada 3 (tiga) jadi atas nama Kristijah, Johanes dan Johana ;
- Bahwa tidak ada pengesahan untuk perubahan rekening ;
- Bahwa Untuk Polis ini pembayarannya bisa siapa saja ;
- Bahwa tidak ada ketentuan misalnya keponakannya boleh membayar premi, harus ada hubungan Insurable Interest dengan tertanggung ;
- Bahwa Insurable interest itu Contohnya hubungan darah kalau dalam polis ini berarti orang tua dan anak ;
- Bahwa untuk penerima manfaat sendiri harus ada hubungan insurent Interest juga ;
- Bahwa harus ada hubungan asuransi dalam hal ini insurance Interest, harus ada hubungan antara penerima manfaat dengan tertanggung ;
- Bahwa Tertanggungnya Ibu Kristijah penerima manfaatnya yang terakhir tercatat Ibu Johana sebagai anak tertanggung / anak kandung ;
- Bahwa persen dia bisa menerima uang pertanggungan secara system 100 % yang berarti semua uang pertanggungannya ditransfer ke Ibu Johana ;
- Bahwa saksi membenarkan Bukti TI-A, TI-2A, TI-2B, TI-3A, TI-3B, TI-4 diperlihatkan kepada saksi ;
- Bahwa untuk premi atas nama Ibu Kristijah pembayaran Saksi cek di System ada 108 kali pembayaran ;
- Bahwa untuk pembayar premi Yang berhak menerima pertanggungan adalah penerima manfaat apabila pembayar sama dengan penerima manfaat berhak ;
- Bahwa Perubahan rekening debet dimulai ada di system, tetapi saksi tidak hafal bulannya sekitar Agustus 2020 ;
- Bahwa Saksi tidak hafal pembayaran pendebetan atas nama Johana ;

Halaman 56 dari 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 215/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jenis Polisnya Unit Link yakni Asuransi Jiwa yang jangka waktunya 99 tahun dimulai tanggal 26 Oktober 2011 ;
- Bahwa didalam polis itu tercantum tertanggungnya atas nama Kristijah ;
- Bahwa Kristijah itu orang tua kandung Johanes dan Johana karena mereka anak-anaknya ;
- Bahwa Kewajiban pembayarannya Kalau dilihat dari surat kuasa autodebet ada 3 (tiga) history-nya, jadi yang pertama surat kuasa autodebet ke Kristijah, yang kedua ada surat Kuasa Autodebet Johanes yang ketiga ada Surat Kuasa Autodebet Johana ;
- Bahwa Kuasa itu yang diberikan oleh Pemegang Polis, Kristijah ;
- Bahwa tidak ada jangka waktu sekian bulan, boleh diganti ;
- Bahwa ketika Ibu Kristijah meninggal dunia, akhirnya yang mendapat klaimnya adalah Penerima manfaat terakhir atas nama Johana ;
- Bahwa saksi tidak tahu sekarang masalah antara Penggugat dan Tergugat I karena saksi tidak pernah menerima laporan ;
- Bahwa benar Bukti T1c , Bukti TI-6, Bukti TI-7A dan bukti TI-7B diperlihatkan kepada saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah pula mengajukan alat bukti surat yakni berupa :

1. Bukti TII - 1 : Fotokopi Polis Asuransi Jiwa Nomor: 000000201694 atas nama Kristijah BT M selaku Pemegang Polis yang telah berlaku pada tanggal 26 Oktober 2021.
2. Bukti TII - 2 : Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 23 Juli 2020.
3. Bukti TII - 3a : Fotokopi Pengesahan/ Endorsement Nomor: 35488171/Alt/02/09/2020/000000201694 tertanggal 2 September 2020.
4. Bukti TII - 3b : Fotokopi Surat Kuasa Pendebetan Rekening tertanggal 11 Agustus 2020.
5. Bukti TII - 4 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Almh. Kristijah BT M tertanggal 27 Agustus 2020.
6. Bukti TII - 5 : Fotokopi Pengesahan/ Endorsement Nomor: 35593850/Alt/26/08/2020/000000201694 tertanggal 26 Agustus 2020.
7. Bukti TII - 6 : Print Out Rekening Tahapan Bank Central Asia (BCA) dengan Nomor Rekening: 2101349251 atas nama Johana Setijo Agung N.

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama Ali Subekhi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



1. **Saksi Ali Subekhi**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Johana dan ada hubungan pekerjaan Anaknya Bos saksi ;
- Bahwa Bos saksi adalah Almarhum Ibu Kristijah;
- Bahwa saksi bekerja dengan Alm Ibu Kristijah 3 (tiga) tahunan, sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait adanya asuransi dari Ibu Kristijah ;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan asuransi commonwealth ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita dari Ibu Kristijah bahwa Ibu Kristijah memiliki asuransi ;
- Bahwa saksi pernah melihat Ibu Kristijah menanda tangani sebuah surat ;
- Bahwa Suratnya pernyataan bahwa untuk mengurus asuransi ;
- Bahwa benar Bukti TII-4 diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa sebelum Ibu Kristijah meninggal dunia sudah ikut bekerja 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa sewaktu surat itu dikasihkan ke Ibu Kristijah tidak mengatakan apa-apa, Saksi hanya menyodorkan surat kepada Ibu Kristijah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan tanggal 28 Maret 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan eksepsi sebagai berikut;

A. Eksepsi Gugatan Prematur

Gugatan Para Penggugat demi hukum terlampaui dini atau prematur karena di dalam Gugatannya Para Penggugat seolah-olah adalah ahli waris yang sah dari Yohanes Galih Setyoadi namun Para Penggugat tidak dapat membuktikan atau setidaknya belum dapat membuktikan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Yohanes Galih Setyoadi berdasarkan suatu putusan/penetapan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah benar ahli waris dari Yohanes Galih Setyoadi



B. Eksepsi Tergugat I tidak dapat digugat karena manfaat pertanggungungan telah dibayar kepada penerima manfaat (exception peremptoria)

- Para Penggugat tidak dapat menuntut Tergugat I karena Tergugat I telah melaksanakan kewajibannya sesuai Polis dengan membayar seluruh manfaat pertanggungungan kepada Tergugat II selaku penerima manfaat yang sah, sehingga pertanggungungan demi hukum berakhir,

C. Eksepsi Error In Persona

- Pembayaran manfaat pertanggungungan dari Tergugat I kepada Tergugat II, pada tanggal 11 Januari 2021 Tergugat I menerima surat dari Tergugat II tertanggal 08 Januari 2021 dengan perihal Surat Pernyataan Penerimaan Manfaat dan Surat Pembebasan (selanjutnya disebut "**Surat Pernyataan dan Pembebasan**"), yang pada pokoknya Tergugat II menyampaikan telah menerima pembayaran manfaat pertanggungungan sebesar Rp.508.740.625,55 dan **menyatakan membebaskan Tergugat I dari segala tuntutan di kemudian hari.**

D. Eksepsi Gugatan kurang pihak

- Gugatan Para Penggugat demi hukum kurang pihak karena tidak menarik Faider Manurung selaku agen asuransi di dalam perkara a quo dengan alasan Para Penggugat menyebutkan nama Faider Manurung yang menurut Para Penggugat adalah agen asuransi yang menawarkan produk asuransi kepada Tertanggung dan bersama-sama Para Penggugat mengajukan klaim kepada Tergugat I.
- Faider Manurung demi hukum harus ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo karena terhitung sejak tanggal 01 April 2019 yang bersangkutan sudah tidak lagi menjadi agen asuransi Tergugat I
- Bahwa pada tanggal 19 November 2020 Para Penggugat bersama-sama dengan Faider Manurung telah mengajukan klaim kepada Tergugat I

E. Eksepsi Gugatan tidak jelas/ kabur/ obscur libel

- Para Penggugat meminta ditetapkan sebagai ahli waris dari Yohanes Galih Setyoadi. Permohonan penetapan ahli waris demi hukum tidak dapat digabungkan dengan perkara a quo.
- Terdapat pertentangan antara posita dengan petitum yaitu tentang status selaku ahli waris JOHANES GALIH SETYOADI
- Gugatan Para Penggugat menggabungkan gugatan/permohonan penetapan ahli waris dengan gugatan perbuatan melawan hukum;
- Para Penggugat telah mencampuradukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai Eksepsi Gugatan tidak jelas/ kabur/ obscur libel, Majelis menilai bahwa apa yang dijadikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat sangat jelas dan tidak menjadikan gugatan kabur (obscur Libel);

Menimbang, bahwa tentang eksepsi selebihnya yaitu Eksepsi tentang Gugatan Prematur, Eksepsi tentang Tergugat I tidak dapat digugat karena manfaat pertanggungan telah dibayar kepada penerima manfaat (exception peremptoria), Eksepsi tentang Error In Persona, Eksepsi tentang Gugatan kurang pihak, setelah dicermati eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi dimaksud sudah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan dan pertimbangan bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat I haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat dengan dalil sebagai berikut:

- Seharusnya dengan meninggalnya Johannes Galih Setyoadi pada tanggal 26 Februari 2020 yang berhak mewaris dan menerima manfaat polis Asuransi Jiwa Unit Link Nomor: 000000201694 atas nama Kristijah Bt Mardiwarsito adalah Para Penggugat selaku ahliwaris dari Johannes Galih Setyoadi bukan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat diatas Tergugat I mengajukan jawaban dengan sangkalannya sebagai berikut;

- Polis yang diterbitkan tanggal 26 Oktober 2011 disebutkan bahwa Penanggung adalah Tergugat I, Pemegang Polis adalah Kristijah BT. Mardiwarsito, Tertanggung adalah Kristijah BT. Mardiwarsito, dan penerima manfaat adalah Tergugat II
- Kristijah BT. Mardiwarsito selaku Pemegang Polis mengajukan permohonan perubahan penerima manfaat dari semula Tergugat II menjadi Yohanes Galih Setyoadi. Pada tanggal 26 Februari 2020, Yohanes Galih meninggal dunia (sebelum meninggalnya Tertanggung), dan pada tanggal 25 Agustus 2020, Kristijah BT. Mardiwarsito selaku Pemegang Polis kembali mengajukan perubahan penerima manfaat dari Yohanes Galih Setyoadi menjadi Johana S Nugraheni (Tergugat II)

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat diatas Tergugat II mengajukan jawaban dengan sangkalannya sebagai berikut;

- Para Penggugat bukanlah merupakan pihak yang berhak atau yang memiliki kapasitas hukum untuk mengajukan klaim manfaat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungan atas nama pemegang polis Kristijah BT M karena dengan adanya perubahan kembali penerima manfaat pertanggungan pada tanggal 11 Agustus 2020, telah memberikan hak kepada Tergugat II untuk mengajukan klaim manfaat pertanggungan atas nama pemegang polis Kristijah BT M sebagaimana ternyata dalam Pengesahan/ *Endorsement* dengan Nomor: 35593850/Alt/26/08/2020/000000201694 tertanggal 26 Agustus 2020.

- Dengan demikian, secara hukum Tergugat II-lah yang dapat dikatakan memiliki hak untuk mengajukan klaim kepada Tergugat I guna mendapatkan manfaat pertanggungan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal benar bahwa polis Asuransi Jiwa Unit Link Nomor: 000000201694 atas nama Kristijah Bt Mardiwarsito;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai siapakah yang berhak menerima manfaat atas polis Asuransi Jiwa Unit Link Nomor: 000000201694 atas nama Kristijah Bt Mardiwarsito ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-18 dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Faider Manurung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-30 dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Dian Wijayanti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-6 dan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi Ali Subekhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan :

- Apakah Para Penggugat selaku ahliwaris Johannes Galih Setyoadi yang meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2020 sebagai Pengganti kedudukan Johannes Galih Setyoadi sebagai Penerima Manfaat dalam Polis Asuransi Jiwa Unit Link Nomor: 000000201694, atas nama Kristijah Bt Mardiwarsito.
- Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan Hukum?

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut diatas mengenai hal-hal yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak, benar bahwa Polis Asuransi Jiwa Unit Link Nomor: 000000201694 atas nama Kristijah Bt Mardiwarsito yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh PT. Commonwealth life sekarang berubah menjadi PT.FWD Insurance Indonesia (Tergugat I);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapakah yang yang berhak menerima manfaat polis Asuransi Jiwa Unit Link Nomor: 000000201694 atas nama Kristijah Bt Mardiwarsito;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1, T.I-1 dan T.II-1 (polis Asuransi Jiwa Unit Link Nomor: 000000201694 atas nama Kristijah Bt Mardiwarsito) telah disebutkan didalam rincian polis sebagai penerima manfaat adalah *"Sesuai yang tercantum pada surat permintaan asuransi dan atau perubahannya"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti bertanda P-2, P-2a dan bukti dari Tergugat I bertanda T.I-2a dan T.I-2b membuktikan bahwa benar telah terjadi perubahan penerima manfaat yang sebelumnya dari Tergugat II menjadi Johannes Galih Setyoadi;

Menimbang, bahwa Johannes Galih Setyoadi adalah suami dan ayah dari para Penggugat setelah terjadi perubahan dan menjadi penerima manfaat telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2020;

Menimbang, bahwa setelah Johannes Galih Setyoadi meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2020 dan sebelum Tertanggung/pemegang polis (Kristijah Bt Mardiwarsito) meninggal dunia yaitu tanggal 15 November 2020 maka berdasarkan bukti bertanda T.I-3a dan T.I-3b (perubahan polis dan pengesahan) Kristijah Bt Mardiwarsito telah melakukan perubahan kembali sebagai penerima manfaat yang semula atas nama Johannes Galih Setyoadi dirubah menjadi Johana Setijo Agung N (Tergugat II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda T.I-3a dan T.I-3b (perubahan polis dan pengesahan) maka dengan meninggalnya Johannes Galih Setyoadi pada tanggal 26 Februari 2020 dan dilakukan perubahan penerima manfaat oleh tertanggung/pemegang polis (Kristijah Bt Mardiwarsito), maka sebagaimana ketentuan dalam rincian polis sebagai penerima manfaat adalah *"Sesuai yang tercantum pada surat permintaan asuransi dan atau perubahannya"*, karena Johannes Galih Setyoadi yang telah meninggal dunia dengan adanya perubahan penerima manfaat maka tidak lagi bertindak selaku penerima manfaat, apalagi para ahliwarisnya in casu Para Penggugat, hal ini secara terperinci sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Polis Asuransi Jiwa Unit Link Nomor: 000000201694 pada Pasal 21 angka 3 *"Pemegang polis, dengan permintaan secara tertulis dapat mengubah penerima manfaat selama memiliki hubungan kepentingan asuransi dengan tertanggung"*;

Menimbang, bahwa pertanyaan selanjutnya, apakah Para Penggugat (ahliwaris) almarhum Yohanes Galih Setyoadi yang berhak mewarisi hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya atas polis Asuransi Jiwa Unit Link Nomor: 000000201694 atas nama Kristijah Bt Mardiarsito setelah meninggalnya;

Menimbang, bahwa kedudukan Para Penggugat (ahliwaris) sebagai pengganti almarhum Yohanes Galih Setyoadi untuk dapat menerima manfaat sebagaimana ketentuan Pasal 21 angka yang berbunyi "Dalam hal seluruh penerima manfaat meninggal dunia maka dapat ditunjuk penerima manfaat yang sah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri untuk menggantikan kedudukannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 angka 4 polis Asuransi Jiwa Unit Link Nomor: 000000201694 atas nama Kristijah Bt Mardiarsito diatas, harus dengan syarat jika tidak ada satupun penerima manfaat, sementara berdasarkan bukti bertanda T.I-3a dan T.I-3b (perubahan polis dan pengesahan) dengan meninggalnya Yohanes Galih Setyoadi maka oleh Kristijah bt Mardiarsito telah menunjuk Tergugat II sebagai penerima manfaat kembali, selama masih ada penerima manfaat in casu Tergugat II, barulah dapat ditunjuk penerima manfaat yang sah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri untuk menggantikan kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa dirinya adalah selaku ahliwaris dari almarhum Yohanes Galih Setyoadi yang meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2020 yang berhak untuk mewarisi dan atau menerima manfaat polis Asuransi Jiwa Unit Link Nomor : 000000201694, atas nama Kristijah Bt Mardiarsito;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan demikian tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukannya, maka Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata dan Hukum Acara Perdata (HIR) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat I tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022 oleh Majelis Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 215/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL tanggal 2 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Subarkah, S.H..MH Panitera Pengganti dihadiri pula Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fauziah Hanum Harahap, S.H..MH

Haruno Patriadi, S.H..MH

Joni Kondolele, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Subarkah, S.H..MH

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp300.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
7. Penggandaan	:	Rp21.000,00;
Jumlah	:	Rp501.000,00;
(lima ratus satu ribu rupiah)		